BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

ACCOUNTABILITY FOR ALL

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

TAHUN 2021

Sambutan Pimpinan BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah, dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report*.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.

KATA PENGANTAR

BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten dan (2) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

IHPD Tahun 2021 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan berdasarkan pengelompokkan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelolaan anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Mei 2022
Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR vi
LAMPIRAN vii
TENTANG BPK ix
BAB 1 PENDAHULUAN 6
A. Geografis dan Demografis 8
B. Indikator Makro Ekonomi 9
C. Neraca dan LRA 13
D. BUMD 15
E. BLUD 16
BAB 2 PEMERIKSAAN LKPD 17
A. OPINI 19
B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 20
C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 21
BAB 3 PEMERIKSAAN KINERJA 23
A. Tematik Nasional 25
1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 25
2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya Di Polewali 31
3. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 50
4. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar 53
BAB 4 PEMERIKSAAN PDTT 59
A. TEMATIK NASIONAL 61
B. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD ... 66
BAB 5 PTL 68
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 70
B. Pemantauan Kerugian Daerah 73
LAMPIRAN 75
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM 82
GLOSARIUM 84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021	.2
Tabel 1.1	Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021	**Error! Bookmark not defined.**9
Tabel 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2021	.10
Tabel 1.3	Indeks Gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2021	.10
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2018-2021	.11
Tabel 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi Tahun 2021 (%yoy)	.12
Tabel 1.6	Inflasi di Pulau Sulawesi Tahun 2021 (%yoy)	.12
Tabel 1.7	Neraca per 31 Desember Tahun 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar Rupiah)	.13
Tabel 1.8	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar Rupiah)	.14
Tabel 1.9	Indeks Kemandirian Fiskal TA 2020 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat	.15
Tabel 1.10	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya	**Error! Bookmark not defined.**15
Tabel 1.11	Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya	**Error! Bookmark not defined.**16
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2020	.19
Tabel 2.2	Opini atas LKPD TA 2017 s.d. 2019 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	.20
Tabel 2.3	Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	.21
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	.22
Tabel 4.1	Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2021	.61
Tabel 4.2	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19	.62
Tabel 5.1	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas	.72
Tabel 5.2	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2021 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah	.74

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2020 67

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP 72

Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian..... 74

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Profil BUMD Tiap Pemerintah Daerah

Lampiran 2 Rincian Profil BLUD Tiap Pemerintah Daerah

Lampiran 3 Simpulan Hasil Pemeriksaan untuk Tiap Partai Politik

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

PROFIL BPK 2020-2024

Nilai Dasar

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
  a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
  b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
  c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
  e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA I

ANGGOTA II

ANGGOTA III

ANGGOTA IV

ANGGOTA VI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

ANGGOTA VII

Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, kota dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/ terkait di lingkungan entitas tersebut

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA

Auditor Utama KN VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Pimpinan (Anggota VI) BPK RI. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Sulawesi Barat

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Kepala Perwakilan

SUBAUDITORAT

Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Mamuju

Kabupaten Majene

Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Mamasa

Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Mamuju Tengah

Nursiska Ria S.E., MAA., Ak.
Kepala Subauditorat Perwakilan

BPK Perwakilan Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI

2008

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwakilan BPK RI ke 33, diresmikan tanggal 16 Desember 2008 di Polewali Mandar

2014

Keputusan BPK No 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK menyempurnakan dan menetapkan kembali, sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kec. Simboro &Kepulauan, Kab. Mamuju 91512

(0426) 2322969

https://sulbar.bpk.go.id/

humastu.sulbar@bpk.go.id

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DESIGN BY HUMAS/SN

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada tujuh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Entitas pemeriksaan kami terdiri dari pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu "***Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat***". Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, kami melaksanakan 15 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 7 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 6 pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa serta pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik. Dari pemeriksaan tersebut kami menerbitkan 14 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 142 temuan.

Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	7	95	280
Kinerja	6	41	129
Dengan Tujuan Tertentu	1	6	16
Jumlah	**14**	**142**	**425**

Permasalahan

Dari 14 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2021, kami mengungkapkan setidaknya 142 temuan yang secara garis besar dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan LK terdapat 95 temuan dengan nilai Rp9.485.586.062,94 yang terdiri dari 66 temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan 29 temuan kelemahan SPI. Pemeriksaan Kinerja terdiri dari 41 temuan yang terdiri dari masalah ketidakefektifan. Serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terdiri 6 temuan terdiri dari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp29.100.000,00 dan permasalahan temuan SPI.

Pemeriksaan Keuangan

Dari Pemeriksaan Keuangan terhadap tujuh LKPD TA 2020 di Wilayah Sulawesi Barat, kami Menerbitkan LHP LKPD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified* Opinion).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak tujuh Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2021 diantaranya pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (S.D Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah; Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pada semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (S.D Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah; Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (S.D Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah **cukup efektif**. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal apabila permasalahan-permasalahan yang ditemukan tidak segera diatasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat **cukup efektif.** Hasil pemeriksaan menunjukkan Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar **cukup efektif.**

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 terdiri dari Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol TA 2020 atas 75 LPJ Banparpol pada 7 entitas pemeriksaan.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa adalah "sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

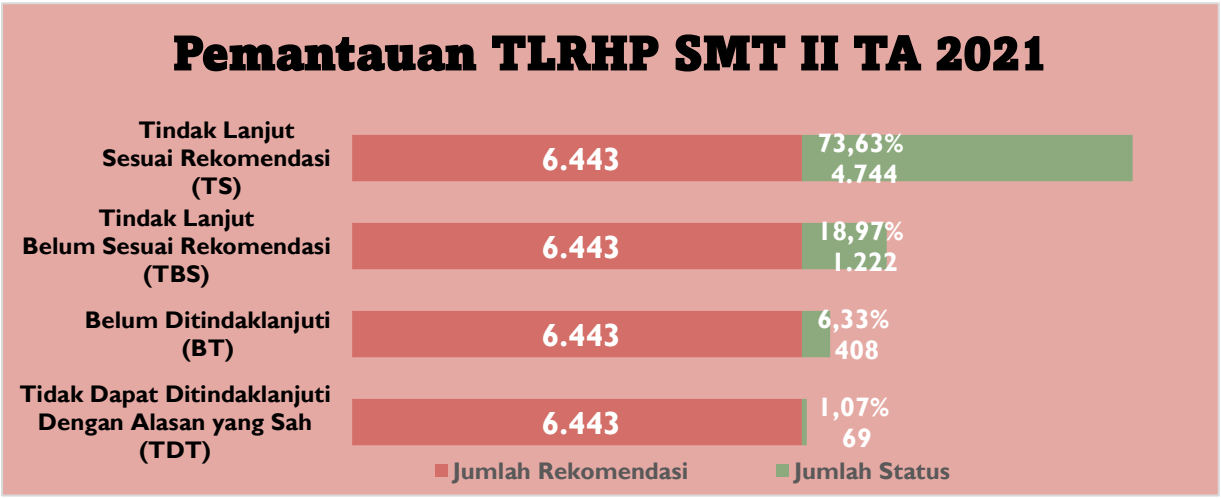

Sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 2.912 temuan senilai 619 miliar rupiah dengan sebanyak 6.443 rekomendasi senilai 359 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut tindak lanjut entitas yang telah sesuai sebanyak 4.744 rekomendasi (73,63%) senilai 159 miliar rupiah; tindak lanjut entitas yang belum sesuai sebanyak 1.222 rekomendasi (18,97%) senilai 187 miliar rupiah; yang belum ditindaklanjuti sebanyak 408 rekomendasi (6,33%) senilai 2,86 miliar rupiah; dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 69 rekomendasi (1,07%) sebesar 9,5 miliar rupiah.

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

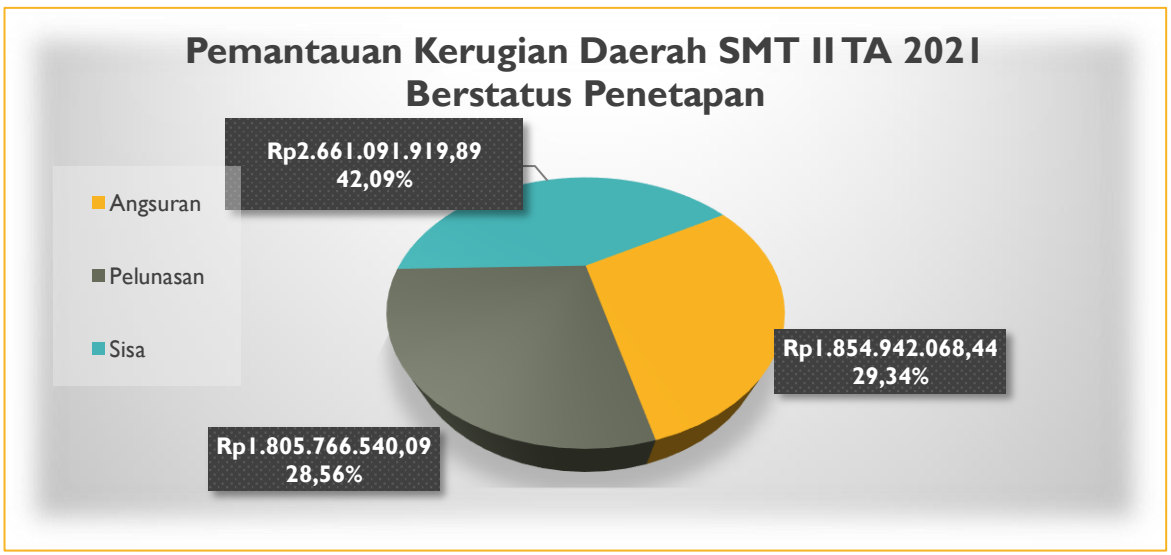

Sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 338 kasus sebesar 6,32 miliar rupiah dengan nilai yang telah disetor sebesar 1,8 miliar rupiah serta nilai yang telah diangsur 1,85 miliar, sehingga masih terdapat sisa sebesar 2,66 miliar rupiah dalam proses penyelesaian.

Kami mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian ganti kerugian tersebut, yaitu belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan sepanjang Tahun 2021, yang kesemuanya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK '***Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara***', yang dengannya kualitas dan manfaat dari hasil pemeriksaan kami akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM ANGKA 2021

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat (%yoy)
3.32

IPM
66.36

Tingkat Kemiskinan
157.19 ribu

TPT
3.13

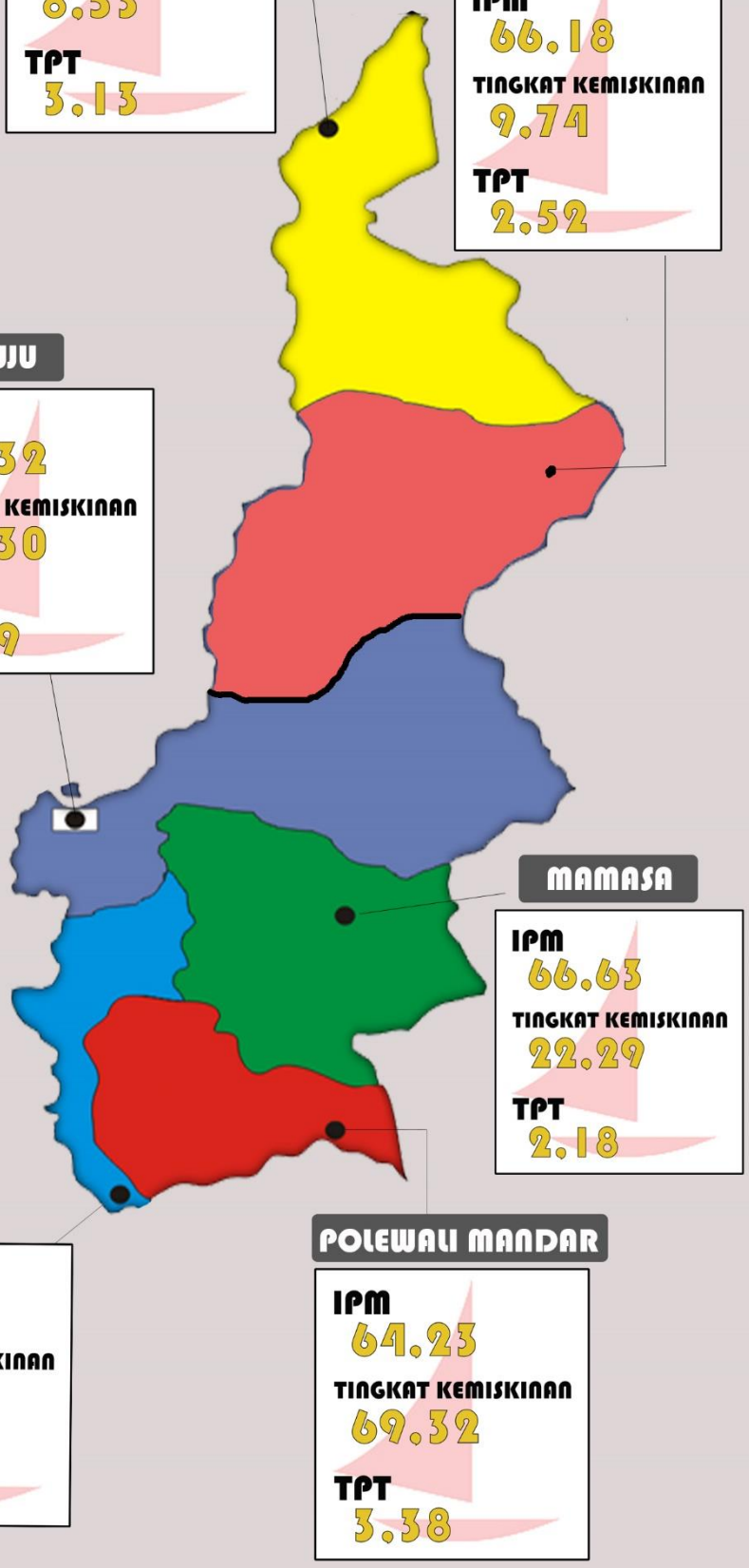

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah IHPD Tahun 2021 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2021 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2021 ini merupakan ikhtisar atas 15 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan BUMD yang meliputi tujuh hasil pemeriksaan keuangan, enam hasil pemeriksaan kinerja dan satu hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

A. Geografis dan Demografis

Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2004, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Mamuju, yang memiliki luas wilayah daratan ± 16.787,18 km terdiri dar 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diwakili oleh Stasiun Meteorologi Majene pada tahun 2021 suhu udara tercatat di Sulawesi Barat berkisar antara 20,40°C hingga 34,10°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,70°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 48 persen sampai dengan 100 persen dan memiliki rata-rata kelembapan sekitar 81,50 persen.

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 1.436.842 jiwa yang terdiri atas 728.865 jiwa penduduk laki-laki dan 707.977 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tercatat sebesar 1,24 persen dengan kepadatan penduduk 86 per km2. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,95.

Provinsi Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata dan juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao untuk sektor perkebunan, selain itu daerah ini juga merupakan penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara dan minyak bumi.

B. Indikator Makro Ekonomi

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 disajikan di bawah ini. (sumber data BPS).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, persentase penduduk miskin pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 adalah 11,29 persen atau sebesar 157,19 ribu penduduk seperti yang disajikan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	2020	2021	2020	2021
Majene	24.12	25.01	13.73	14.34
Polewali Mandar	68.18	69.32	15.26	15.68
Mamasa	21.86	22.29	13.38	13.77
Mamuju	20.65	22.30	6.92	7.46
Pasangkayu	7.95	8.53	4.48	4.77
Mamuju Tengah	9.25	9.74	6.79	7.13
Sulawesi Barat	**152.01**	**157.19**	**10.87**	**11.29**

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2022

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, TPT pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2021

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	Februari			Agustus		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Majene	…	…	…	3.88	4.26	2.85
Polewali Mandar	…	…	…	3.01	3.15	3.38
Mamasa	…	…	…	2.86	3.67	2.18
Mamuju	…	…	…	2.46	2.89	3.79
Pasangkayu	…	…	…	3.31	3.70	3.13
Mamuju Tengah	…	…	…	2.54	2.71	2.52
Sulawesi Barat	**1.29**	**2.39**	**3.28**	**2.98**	**3.32**	**3.13**

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2022

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Barat pada 2021 sebesar 3,13 atau turun sebesar 0,19 dari tahun 2020, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2021.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, indeks gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2021

Kabupaten	Gini Rasio					
	2019		2020		2021	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Majene	0.398	-	0.361	-	-	-
Polewali Mandar	0.362	-	0.345	-	-	-
Mamasa	0.383	-	0.444	-	-	-
Mamuju	0.362	-	0.373	-	-	-
Pasangkayu	0.323	-	0.314	-	-	-
Mamuju Tengah	0.301	-	0.314	-	-	-
Sulawesi Barat	**0.365**	**0.365**	**0.364**	**0.356**	**0.356**	**0.366**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, indeks gini Provinsi Sulawesi Barat mencapai 0,366, atau naik 0,01 poin dari tahun 2020 yang mencapai 0,356.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80);
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, IPM pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2018-2021

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2018	2019	2020	2021
Majene	66.01	66.59	66.91	67.29
Polewali Mandar	63.14	63.74	63.84	64.23
Mamasa	64.66	65.32	66.02	66.63
Mamuju	67.11	67.72	68.15	68.32
Pasangkayu	66.6	67.27	67.79	68.03
Mamuju Tengah	64.43	65.1	65.71	66.18
Sulawesi Barat	**65.1**	**65.73**	**66.11**	**66.36**

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2022

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah sebesar 66,36 poin. Capaian IPM ini tergolong dalam kategori IPM sedang.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,

sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.5.**

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi Tahun 2021 (%yoy)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)			
	TW I 2021	TW II 2021	TW III 2021	TW IV 2021
Sulawesi Selatan	-0.21	7.66	3.25	7.89
Sulawesi Barat	-1.03	5.44	2.93	3.32
Sulawesi Tenggara	0.06	4.21	4.18	7.66
Sulawesi tengah	6.25	15.39	11.07	11.90
Gorontalo	-1.96	3.43	3.01	5.26
Sulawesi Utara	1.87	8.49	3.15	3.38

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,93% (yoy).

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Inflasi di Pulau Sulawesi Tahun 2021 (%yoy)

Provinsi	Inflasi (%yoy)			
	TW I 2021	TW II 2021	TW III 2021	TW IV 2021
Sulawesi Selatan	2.07	1.49	1.62	2.40
Sulawesi Barat	3.31	3.95	3.14	4.39
Sulawesi Tenggara	1.87	2.00	2.68	2.59
Sulawesi tengah	2.31	1.69	1.90	2.20
Gorontalo	2.03	2.82	2.04	2.59
Sulawesi Utara	1.65	2.36	2.09	2.62

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

C. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2020 Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember Tahun 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar Rupiah)

No	Pemda	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
1	Prov. Sulawesi Barat	Rp126,91	Rp42,51	Rp2.737,79	Rp -	Rp68,46	Rp182,39	Rp2.793,28
2	Kab. Mamuju	Rp48,21	Rp22,90	Rp2.019,20	Rp -	Rp85.42	Rp35.28	Rp2.140,44
3	Kab. Majene	Rp16,83	Rp10,06	Rp1.548,93	Rp -	Rp6,96	Rp15,64	Rp1.567,14
4	Kab. Polewali Mandar	Rp114,42	Rp26,64	Rp2.112,32	Rp -	Rp96,80	Rp40,70	Rp2.309,47
5	Kab. Mamuju Tengah	Rp31,13	Rp -	Rp1.239,93	Rp -	Rp5,10	Rp50,44	Rp1.225,73
6	Kab. Pasangkayu	Rp75,36	Rp10,05	Rp1.983,99	Rp -	Rp4,69	Rp6,97	Rp2.067,12
7	Kab. Mamasa	Rp11,41	Rp14,14	Rp1.362,99	Rp -	Rp53,31	Rp21,94	Rp1.418,92

Total Aset per 31 Desember 2020 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2019. Total Aset per 31 Desember 2020 pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah, mengalami penurunan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2019.

Total Kewajiban per 31 Desember 2020 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tengah mengalami Penurunan dibandingkan total Kewajiban per 31 Desember 2019. Total Kewajiban per 31 Desember 2020 pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2019.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar Rupiah)

Pemda	Pendapatan		%	Belanja & Transfer		%	Pembiayaan Neto		%	Silpa
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Prov. Sulawesi Barat	Rp1.980,80	Rp2.005,53	101%	Rp2.068,44	Rp1.989,56	96,19%	Rp87.64	Rp87,23	99,53%	Rp103,19
Kab. Mamuju	Rp1.061,44	Rp1.035,06	97,5%	Rp1.072,04	Rp1.027,89	95,88%	Rp10,59	Rp11,59	109,43%	Rp18,76
Kab. Majene	Rp922,70	Rp922,94	100%	Rp935,87	Rp927,18	99,07%	Rp13,17	Rp11,97	90,86%	Rp7,72
Kab. Polewali Mandar	Rp1.478,29	Rp1.510,70	102%	Rp1.538,36	Rp1.520,02	98,81%	Rp60,06	Rp60,06	100,00%	Rp50,74
Kab. Mamuju Tengah	Rp642,85	Rp649,55	99,8%	Rp 814,69	Rp 759,37	93,21%	Rp6,51	(Rp3,43)	63,79%	Rp11,62
Kab. Pasang kayu	Rp861,65	Rp860,86	99,9%	Rp 910,30	Rp 768,29	84,40%	Rp48,14	Rp22,89	47,55%	Rp62,02
Kab. Mamasa	Rp950,80	Rp936,60	98,5%	Rp 1.038,37	Rp 999,72	96,28%	Rp37,85	Rp14,98	39,57%	Rp3,72

Dari Tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Pada bagian pendapatan, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar melampaui target yang telah dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa berhasil mendekati target pendapatan yaitu diatas 97%.
b. Pada bagian belanja, semua pemda tidak dapat memenuhi target belanja 100%, dan pemda dengan realisasi terendah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan satu-satunya pemda dengan realisasi belanja dibawah 90%.
c. Pada bagian pembiayaan neto, hanya Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai realisasinya 100%.

3. Kemandirian Fiskal

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokan menjadi:

- $0{,}00 \leq$ IKF $< 0{,}25$ Belum Mandiri
- $0{,}25 \leq$ IKF $< 0{,}50$ Menuju kemandirian
- $0{,}50 \leq$ IKF $< 0{,}75$ Mandiri
- $0{,}75 \leq$ IKF $\leq 1{,}00$ Sangat mandiri

Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas Kemandirian fiskal tahun 2020 melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda. Adapun hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2020 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)			
	2018	2019	2020	2021
Majene	0.1023	0.0670	0.0746	0.436
Mamuju	0.0692	0.0712	0.0695	0.693
Mamuju Tengah	0.0703	0.0423	0.0434	0.411
Pasangkayu	0.0397	0.0506	0.0459	0.474
Polewali Mandar	0.1010	0.1082	0.1403	0.753
Mamasa*	0.0321	0.0316	-	0.361
Sulawesi Barat	**0.1657**	**0.1697**	**0.1550**	**0.179**

Sumber: Laporan Hasil Reviu BPK atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2021 diolah

D. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 7 buah yang terdiri dari PDAM, dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	PDAM (Jumlah)	PD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Sulawesi Barat	-	2	2
Kab. Mamuju	1	1	2
Kab. Majene	1	1	2
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Kab. Mamasa	1	1	2
Total	4	5	**9**

Sumber: Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2021

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan **Lampiran 1**.

E. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.11 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	RSUD	Puskesmas	Total
Prov. Sulawesi Barat	1	-	1
Kab. Mamuju	1	-	1
Kab. Majene	1	2	3
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Total	4	2	6

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

HASIL PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2021

Perkembangan Opini TA 2018 - 2020

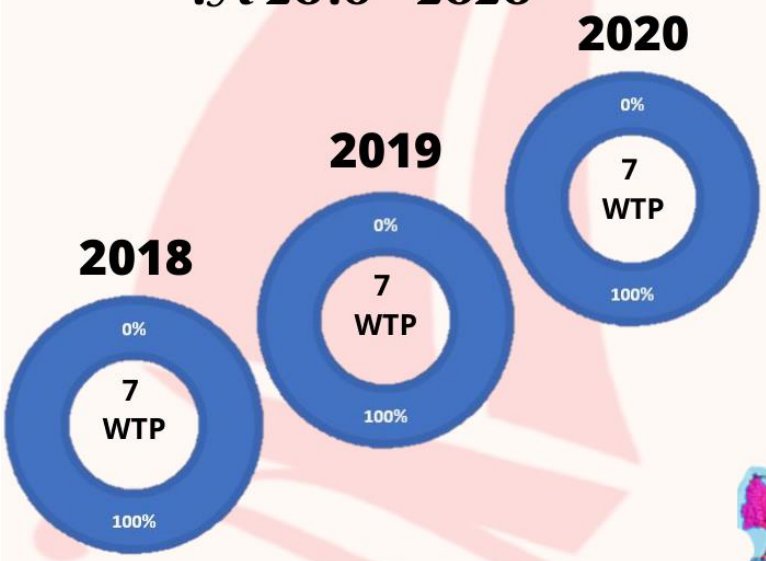

Entitas Pemeriksaan

- Kab. Pasangkayu
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamasa
- Kab. Polewali Mandar
- Kab. Majene

Provinsi Sulawesi Barat

HASIL PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2021

LHP
7

TP
95

SPI
29

Kepatuhan
66

Rekomendasi
280

Permasalahan
160

Kelemahan SPI
63

Ketidakpatuhan
97

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada Semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 memuat 95 temuan pemeriksaan yang meliputi 160 permasalahan. Sebanyak 63 permasalahan (39,4%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 97 permasalahan (60,6%) atau sebesar Rp9.485.586.062,94 merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2020

	Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai
A	**Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**		**63**	
	1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	28	-
	2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	30	-
	3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	-
B	**Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		**97**	**Rp9.485.586.062,94**
	1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	36	Rp7.792.042.582,60
	2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	9	Rp631.114.626,57
	3	Kekurangan Penerimaan	11	Rp1.062.428.853,77
	4	Penyimpangan Administrasi	41	-
	Jumlah		**160**	**Rp9.485.586.062,94**

A. OPINI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2017 s.d. 2019 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Entitas	2018	2019	2020
1. Provinsi Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP
2. Kab. Polewali Mandar	WTP	WTP	WTP
3. Kab. Majene	WTP	WTP	WTP
4. Kab. Mamasa	WTP	WTP	WTP
5. Kab. Pasangkayu	WTP	WTP	WTP
6. Kab. Mamuju	WTP	WTP	WTP
7. Kab. Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir entitas pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh Opini WTP.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 63 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	
- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	15
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	10
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
- Perencanaan kegiatan tidak memadai	10
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3
- Lain-lain	1
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	
- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4
- Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	
Jumlah	**63**

C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 97 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan		
- Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan		
- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	11	Rp2.024.571.458,46
- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	5	Rp405.699.395,90
- Pemahalan Harga	3	Rp2.636.567.539,82
- Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	6	Rp454.022.024,00
- Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	1	Rp28.222.000,00
- Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	10	Rp2.242.960.164,42
- Lain-lain		
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan		
- Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	3	Rp288.550.801,57
- Aset Dikuasai Pihak Lain	3	Rp340.564.825,00
- Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	3	Rp1.999.000,00
Kekurangan Penerimaan		
- Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10	Rp1.034.424.884,77
- Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/Daerah		
- Penerimaan Negara/Daerah Diterima oleh Instansi yang Tidak Berhak	1	Rp28.003.969,00
Penyimpangan Administrasi		
- Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)	5	
- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	8	
- Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	7	
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	7	
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	7	
- Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	
- Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	2	
- Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah		
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4	
Jumlah	97	Rp9.485.586.062,94

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan Kinerja

BPK Perwakilan Prov Sulawesi Barat

" Tematik Nasional "

Kab Mamuju Tengah

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020-2021
1 LHP 6 temuan 18 rekomendasi dengan kesimpulan
"Dapat berpengaruh signifikan apabila tidak dilakukan perbaikan dlm permasalahan pelayanan perizinan dan penanaman modal"

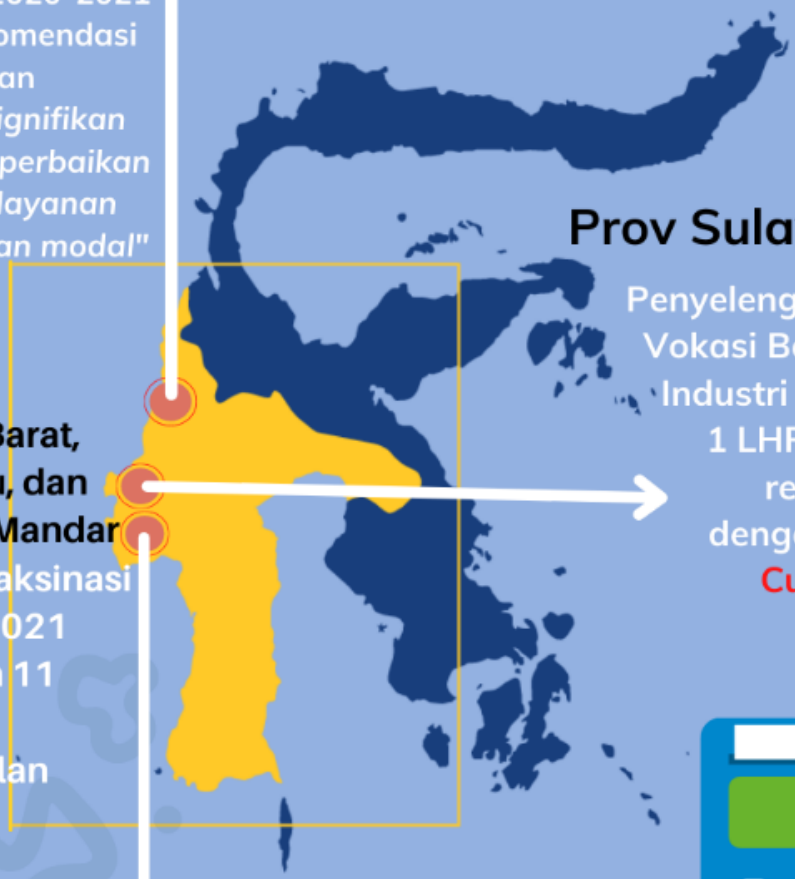

Prov Sulawesi Barat

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri Dan Dunia Kerja
1 LHP 11 temuan 46 rekomendasi dengan kesimpulan
Cukup Efektif

Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar
Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021
3 LHP 10 Temuan 11 Rekomendasi dengan kesimpulan
Cukup Efektif

Kab Polewali Mandar

Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal DaerahTA 2019-2021
1 LHP 14 temuan 54 rekomendasi dengan kesimpulan "*Belum Mandiri*"

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja 4 objek pemeriksaan tematik nasional. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017. Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 sampai dengan Triwulan III, meliputi: 1) sumber daya pelayanan perizinan berusaha; 2) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha; 3) pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha; 4) koordinasi penanaman modal; 5) pengembangan iklim penanaman modal; dan 6) promosi penanaman modal dengan hasil pemeriksaan berupa 6 temuan dan 18 rekomendasi.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan

Upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan, diantaranya sebagai berikut:

1) DPMPTSP-KUKM telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana pelayanan perizinan Sesuai Dengan Standar Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 yaitu: (a) Kantor depan/*front office*, (b) Kantor belakang/*back office*, (c) Ruang Pendukung, dan (d) Alat/fasilitas pendukung;

2) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Telah Menyediakan Anggaran Sesuai Kebutuhan Untuk Pelaksanaan Operasional Tim Teknis, Terkait dengan Survey/Pemeriksaan Fisik/Kunjungan Kepada Pemohon Izin;

3) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 500/40/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020, DPMPTSP-KUKM menyediakan layanan sebanyak 77 jenis perizinan dan nonperizinan pada 10 sektor;

4) DPMPTSP-KUKM tetap melayani perizinan berusaha yang belum difasilitasi dengan OSS RBA;

5) DPMPTS-KUKM telah menunjuk dua pegawai, yaitu Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta staf PNS DPMPTSP-KUKM sebagai petugas pelayanan pengaduan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 816/008/01/2021/DPMPTSPKUKM tentang Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah; dan

6) DPMPTSP-KUKM menyediakan media pengaduan baik secara langsung ataupun melalui media SMS/Whatsapp, situs perizinan atau melalui Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M).

Namun demikian masih ditemukan permasalahan dalam upaya mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Sumber Daya dalam Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Belum Optimal

Penyediaan sumber daya memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perizinan, khususnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kecukupan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas akan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan perizinan melalui PTSP. Sumber daya dimaksud antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, personel helpdesk yang membantu menyelesaikan permasalahan aplikasi perizinan yang digunakan, kecukupan jumlah personel yang memenuhi standar dan kompetensi, dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Hasil pemeriksaan menunjukkan: (a) DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mateng Belum Memiliki Personel yang Menjadi Helpdesk, dan (b) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Memiliki Tenaga Teknis yang Memadai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan (a) Masyarakat tidak dapat segera menjalankan usahanya atau melaksanakan kegiatan non-usahanya; (b) Permasalahan yang terjadi pada aplikasi OSS RBA berpotensi tidak dapat segera diselesaikan; dan (c) Belum dapat diimplementasikan peraturan tentang PBG. Hal tersebut terjadi karena (a) Koordinator tim teknis di DPMPTSP-KUKM dan tim teknis pada Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dan Peridustrian dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; (b) DPMPTSP-KUKM belum memiliki personel helpdesk yang dapat menjamin keberlangsungan pengoperasian aplikasi OSS RBA ketika terjadi kendala/masalah pada aplikasi; dan (c) Kepala DPUPR belum mengusulkan personel yang akan ditetapkan sebagai TPA, Penilik BG, dan TPT. Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Dilakukan Secara Memadai dalam Mendorong Kemudahan Berusaha.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Peridustrian memerintahkan tim teknis di OPD masing-masing untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan mendasarkan pada SOP yang telah ditetapkan; dan

b) Kepala DPMPTSP-KUKM menetapkan personel helpdesk dan melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan mendasarkan pada SOP yang telah ditetapkan;

c) Kepala DPUPR untuk mengusulkan personel sebagai TPA, TPT, dan Penilik BG.

2) Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Dilakukan Secara Memadai dalam Mendorong Kemudahan Berusaha

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari UUCK membawa perubahan terhadap pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia, dari pendekatan perizinan berbasis izin (*license based*) ke berbasis risiko (*risk based*). Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan perizinan berusaha yang mudah dan cepat adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna melalui keterbukaan akses dan percepatan proses perizinan berusaha, sehingga proses perizinan berusaha tidak terkendala keterbatasan sumber daya manusia, jarak, dan biaya tinggi.

Hasil pemeriksaan atas upaya DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan berusaha menunjukkan adanya kondisi yang masih perlu diperbaiki dan mendapatkan perhatian: a) Pelayanan persetujuan tata ruang belum melalui aplikasi OSS RBA dan tidak sesuai ketentuan, b) Pemkab Mamuju Tengah belum menggunakan sistem informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melayani persetujuan lingkungan, dan c) Pemkab Mamuju Tengah belum menggunakan sistem informasi SIMBG dalam melayani persetujuan bangunan dan gedung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Upaya penataan ruang dan wilayah yang sesuai peruntukannya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berisiko tidak tercapai, b) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berisiko tidak tercapai; dan c) Proses pengambilan keputusan persetujuan bangunan dan gedung dan persetujuan lingkungan tidak terdokumentasikan dan terpantau pada sistem OSS RBA.

Hal tersebut terjadi karena a) Kepala Bappeda belum optimal dalam menyelesaikan penyusunan RDTR yang sudah dimulai dari Tahun 2020; b) Kepala DPMPTSP-KUKM, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Kepala Seksi Perizinan dan Nonperizinan belum optimal dalam mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan persetujuan persyaratan dasar perizinan berusaha; c) Kepala DLH Kabupaten Mamuju Tengah belum optimal dalam memproses pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan melalui OSS RBA; dan d) Kepala DPUPR Kabupaten Mamuju Tengah belum mengupayakan mekanisme penerbitan PBG di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai peraturan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan kepada:

a) Kepala Bappeda untuk segera menyelesaikan penyusunan RDTR dan menyampaikan peta digital RDTR kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;
b) Kepala DPMPTSP-KUKM, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Kepala Seksi Perizinan dan Nonperizinan untuk selalu

memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan persetujuan persyaratan dasar perizinan berusaha;

c) Kepala DLH untuk memproses pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan melalui OSS RBA; dan
d) Kepala DPUPR untuk memproses persetujuan bangunan dan gedung melalui OSS RBA.

3) Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Belum Mendukung Pelayanan Perizinan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, membuat instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk mengelola pengaduan dengan baik mulai dari penerimaan informasi pengaduan hingga pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat tersebut pun harus BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat lakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

Hasil pemeriksaan menunujukkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pengaduan dan konsultasi dalam mendukung pelayanan perizinan sebagai berikut a) DPMPTSP-KUKM belum melakukan sosialisasi tentang media pengaduan dan konsultasi perizinan kepada masyarakat umum di Kabupaten Mamuju Tengah; dan b) Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Belum Dilaksanakan Secara Memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh DPMPTSP-KUKM berisiko tidak dapat ditingkatkan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP-KUKM belum: a) Membuat SOP terkait layanan konsultasi dan membakukan mekanisme pelayanan pengaduan menjadi SOP; dan b) Mensosialisasikan keberadaan media layanan pengaduan dan konsultasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Mamuju Tengah secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP-KUKM untuk:

a) Membuat SOP terkait layanan konsultasi dan membakukan mekanisme pelayanan pengaduan menjadi SOP; dan
b) Mensosialisasikan keberadaan media layanan pengaduan dan konsultasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Penanaman Modal

Upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pemberdayaan kepada UMKM dan Koperasi; dan
2. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki infrastruktur Taman Teknologi Pertanian (TTP).

Namun demikian masih ditemukan permasalahan dalam upaya mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan penanaman modal, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koordinasi Antar OPD dalam Melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Mamuju Tengah Belum Dilaksanakan Secara Memadai

   Tujuan peningkatan penanaman modal di daerah adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Pelayanan terkait penanaman modal pada Pemkab Mamuju Tengah dilaksanakan oleh DPMPTSP-KUKM.

   Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman modal pada DPMPTSP-KUKM belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP-KUKM belum mengusulkan pembentukan wadah koordinasi penanaman modal.

   Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

   BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar mengupayakan pembentukan wadah koordinasi penanaman modal.

2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kabupaten Mamuju Tengah Belum Mendorong Kemudahan Berusaha Secara Memadai

   Dalam rangka pengembangan penanaman modal, daerah perlu membuat kebijakan dan melaksanakan kegiatan yang tepat, selaras dengan arah yang telah ditetapkan secara vertikal yakni oleh BKPM. Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 9 Tahun 2017 dikeluarkan sebagai panduan DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang mencakup tiga ruang lingkup yaitu deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang investasi, serta pemberdayaan usaha.

   Hasil pemeriksaan atas iklim penanaman modal di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut: (a) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Menyusun Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Secara Memadai; (b) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Menyusun Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; (c) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Belum Optimal dalam Melakukan Pemberdayaan UMKM untuk Meningkatkan Skala Usaha dan Siap Bermitra dengan PMA/PMDN; (d) Pemda Belum Merencanakan dan/atau Membangun Infrastuktur atas Seluruh Potensi Daerah Secara Memadai.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat dan/atau investor kurang tertarik untuk memanfaatkan peluang potensi penanaman modal di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal tersebut terjadi karena (a) Kepala DPMPTSP-KUKM belum menyusun rancangan RUPMD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal; (b) Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Sistem Informasi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP-KUKM belum menyusun informasi potensi dan peluang penanaman modal secara memadai serta mendokumentasikannya dalam SIPID; (c) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP-KUKM belum membuat: 1) Kajian pemberian insentif sebagai dasar menyusun perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal/investasi; 2) Perencanaan fokus pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal; (d) Kepala

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DPMPTSP-KUKM belum melakukan: 1) Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM yang siap bermitra besar; dan 2) Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka membantu UMKM untuk bermitra dengan usaha besar.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala DPMPTSP-KUKM:

a) Menyusun rancangan RUPMD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;

b) Menyusun informasi potensi dan peluang penanaman modal secara memadai serta mendokumentasikannya dalam SIPID;

c) Membuat: 1) Kajian pemberian insentif sebagai dasar menyusun perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal/investasi; dan 2) Perencanaan fokus pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal; dan

d) Melakukan: 1) Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM yang siap bermitra besar; dan 2) Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka membantu UMKM untuk bermitra dengan usaha besar.

3. Promosi Penanaman Modal oleh DPMPTSP-KUKM Kabupaten Mamuju Tengah Belum Memadai

Dalam rangka promosi penanaman modal, daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi informasi yang ada. Daerah harus menggunakan metode yang inovatif untuk mendukung upaya menawarkan peluang investasi yang terdapat didaerahnya.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan promosi penanaman modal pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diketahui hal-hal sebagai berikut: (a) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum merencanakan promosi yang memadai; (b) Kegiatan promosi belum mencapai target dan memanfaatkan sarana yang memadai; dan (c) Tindak lanjut kegiatan promosi tidak memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Peminatan investasi/penanaman modal di daerah belum dapat ditingkatkan secara optimal; b) Penyediaan sarana promosi tidak memiliki capaian yang jelas dan tidak dapat digunakan sebagai sarana promosi berkelanjutan; c) Capaian pelaksanaan promosi penanaman modal tidak dapat diukur dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal berikutnya; dan d) Pemantauan hasil kegiatan promosi penanaman modal tidak dapat dilakukan secara optimal.

Hal tersebut terjadi karena a) Kepala DPMPTSP-KUKM tidak melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan kegiatan tindak lanjut atas hasil kegiatan promosi; dan b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal tidak merencanakan kegiatan promosi penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala DPMPTSP-KUKM untuk:

a) Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal; dan
b) Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan kegiatan tindak lanjut atas hasil kegiatan promosi.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan BPK adalah dapat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal apabila tidak dilakukan perbaikan dalam permasalahan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya Di Polewali

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester 1 2021 dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD). Sedangkan sasaran pemeriksaan mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar dengan hasil pemeriksaan berupa 14 temuan dan 54 rekomendasi.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Regulasi Pengelolaan PAD

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas regulasi pengelolaan PAD, diantaranya sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar;
2) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun panduan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), antara lain adalah SOP Pembayaran Pajak Restoran dan SOP Penagihan PBB-P2. SOP Penagihan PBB-P2 terdiri dari tujuh SOP; dan
3) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan PAD yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan Perda APBD.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan atas regulasi pengelolaan PAD dengan uraian sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan terkait Pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Lengkap, Jelas, dan Mutakhir.

   Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah mencakup peraturan daerah, peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah, dan

SOP sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan PAD. Agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan secara efektif, maka diperlukan regulasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir.

Hasil pemeriksaan atas regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar diketahui hal-hal sebagai berikut: (a) Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PBB-P2 belum lengkap dan mutakhir; (b) Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Pajak Restoran belum lengkap dan mutakhir; (c) Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum lengkap dan jelas; dan (d) Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar belum lengkap, jelas, dan mutakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Tata cara/proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar berisiko tidak memberikan kontribusi pendapatan yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berisiko tidak mencapai target penerimaan dari pendapatan pajak dan retribusi; dan c) Pemerintah Kabupaten Poewali Mandar berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan subjek dan objek pajak/retribusi yang baru.

Hal tersebut terjadi karena a) Bupati Polewali Mandar belum: (1) Memedomani Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam menyusun Perbup Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (2) Memedomani Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran; (3) Memedomani Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan (4) Membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara/Proses Bisnis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar; b) Kepala Badan Pendapatan belum melakukan koordinasi internal untuk: (1) Menyelaraskan ketentuan pengelolaan PBB-P2 yang diatur dalam Buku Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Perbup Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (2) Memutakhirkan SOP Pengelolaan PBB-P2 sesuai perubahan SOTK terbaru; (3) Menyelaraskan ketentuan pengelolaan Pajak Restoran dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; (4) Menyusun dan memutakhirkan SOP Pengelolaan Pajak Restoran sesuai praktek terbaik dan terbaru yang berlaku saat ini; (5) Menyelaraskan ketentuan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (6) Melakukan kajian dan mengusulkan revisi pemutakhiran Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai kondisi terkini; (7) Melakukan kajian dan mengusulkan revisi atas tarif dan memperjelas klasifikasi pengenaan atas tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar; c) Kepala DLHK tidak segera menyusun SOP pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai perubahan SOTK; d) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung belum menyusun SOP terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

1. Memedomani Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam menyusun Perbup Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Memedomani Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.
3. Mempedomani Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara/Proses Bisnis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan:
   a) Penyelarasan ketentuan pengelolaan PBB-P2 yang diatur dalam Buku Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Perbup Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
   b) Pemutakhiran SOP Pengelolaan PBB-P2 sesuai perubahan SOTK terbaru;
   c) Penyelarasan ketentuan pengelolaan Pajak Restoran dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
   d) Penyusunan dan pemutakhiran SOP Pengelolaan Pajak Restoran sesuai praktek terbaik dan terbaru yang berlaku saat ini;
   e) Penyelarasan ketentuan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   f) Kajian dan mengusulkan revisi pemutakhiran Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai kondisi terkini;
   g) Kajian dan mengusulkan revisi atas tarif dan memperjelas klasifikasi pengenaan atas tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Menginstruksikan Kepala DLHK untuk segera menyusun SOP pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai perubahan SOTK;
7. Menginstruksikan Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung untuk berkoordinasi dengan Badan Pendapatan untuk menyusun SOP terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
8. Menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan untuk segera menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan penjelasan atas klasifikasi pengenaan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar.

b. Dukungan Kelembagaan Pengelolaan PAD

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas dukungan kelembagaan pengelolaan PAD, diantaranya sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan struktur organisasi Badan Pendapatan selaku pengelola pendapatan daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah diuraikan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Struktur organisasi telah mengakomodasi pemisahan fungsi perencanaan, penagihan, serta monitoring dan pelaporan;
2) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 141 Tahun 2021;
3) Untuk pengelolaan pajak, Badan Pendapatan telah menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai berikut: a. SISMIOP, yang digunakan untuk pengelolaan PBB-P2 sejak dari proses pengumpulan data (mulai pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan, dan pelaksanaan penagihan pajak; b. SIMPATDU, yang digunakan untuk mengelola pajak daerah. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi SISMIOP; c. *Tax Monitoring System*, yang digunakan untuk melakukan pemantauan penerimaan Pajak Restoran pada restoran/rumah makan/warung/cafe yang telah dipasangi alat perekam transaksi; dan
4) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi antara lain sebagai berikut: a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan ruang tunggu; b. Loket pembayaran Bank Sulselbar; c. Pembayaran PBB-P2 secara online melalui ATM, *mobile banking*, *marketplace*, dan QRIS; d. Kolektor/pemungut pajak dan retribusi; e. Sarana pengaduan/keluhan pelanggan melalui kotak pengaduan, ruang pengaduan, dan *website* pemerintah daerah.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan atas dukungan kelembagaan pengelolaan PAD dengan uraian sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pengelola Pasar Kecamatan Belum Sepenuhnya Menetapkan Secara Jelas Wewenang Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab serta Alur Koordinasi Antarbidang dan Perangkat Daerah.

   Wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar telah diatur dalam peraturan bupati. Sedangkan alur koordinasi antarbidang dan perangkat daerah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

   Hasil pemeriksaan atas regulasi yang mengatur SOTK OPD pengelola PBB-P2, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan reviu SOTK diketahui permasalahan sebagai berikut: a) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan tidak sesuai dengan

SOTK dan alur koordinasi pengelolaan Pajak Restoran dengan organisasi perangkat daerah lainnya belum ditetapkan; b) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menetapkan secara jelas wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta alur koordinasi antarbidang/bagian dan perangkat daerah terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan c) Struktur organisasi pengelola pasar belum sepenuhnya menetapkan secara jelas wewenang, fungsi, dan tanggung jawab serta alur koordinasi antarbidang dan perangkat daerah dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Penerimaan pendapatan PBB-P2 dan Pajak Restoran belum optimal; b) Sistem pengendalian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; dan c) Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar belum optimal.

Hal tersebut terjadi karena a) Bupati Polewali Mandar belum mengatur secara rinci tugas dan fungsi di OPD terkait Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. b) Kepala Badan Pendapatan: (1) Belum melakukan evaluasi atas penempatan pegawai pada Subbidang PBBP2 dan Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan yang bertugas untuk melakukan pengadministrasian penerimaan PBB-P2 tahun berjalan; dan (2) Belum membuat usulan alur dan mekanisme koordinasi dengan OPD lainnya dalam pengelolaan Pajak Restoran untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung belum membuat SOTK yang telah menetapkan secara jelas wewenang, fungsi, dan tanggung jawab serta alur koordinasi bagi pengelola pasar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Kepala DLHK agar mengusulkan perubahan SOTK secara rinci terkait tugas dan fungsi pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati;
b) Kepala Badan Pendapatan agar: a. Mengevaluasi penempatan pegawai di Subbidang PBB-P2 dan Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan sehingga pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan; dan b. Membuat alur dan mekanisme koordinasi dengan OPD lainnya dalam pengelolaan Pajak Restoran untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
c) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung agar menyusun SOTK yang menetapkan secara jelas wewenang, fungsi, dan tanggung jawab serta alur koordinasi bagi pengelola pasar.

2. Jumlah dan Kompetensi SDM Pengelola PBB-P2 dan Pajak Restoran Belum Terpenuhi

Agar pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan maka diperlukan dukungan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah dan kompetensi.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa: (a) Pengisian jabatan belum terpenuhi; (b) Penempatan SDM belum sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja yang meliputi

kompetensi pendidikan formal, kedinasan, dan pelatihan; dan (c) Jumlah personel dalam melakukan pengelolaan Pajak Restoran belum mencukupi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan PBB-P2 dan Pajak Restoran belum dilaksanakan secara optimal.

Hal tersebut disebabkan 1. Kepala Badan Pendapatan: a. Belum membuat usulan kepada Kepala BKPP untuk pengisian jabatan kosong pada pengelolaan PBB-P2 (Analis Retribusi, Pengadministrasi Pajak, Analis Penagihan Pajak, serta Pengelola Penagihan dan Pengawasan) dan Pajak Restoran (Analis Penagihan Pajak dan Pengolah Data Penagihan Pajak); b. Belum membuat strategi dalam menindaklanjuti kekurangan personel dalam pengelolaan PBB-P2 dan Pajak Restoran; dan c. Belum menganggarkan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM. 2. Kepala BKPP: a. Belum mempertimbangkan kualifikasi pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam melakukan perencanaan mutasi pegawai; dan b. Belum menindaklanjuti rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Kepala Badan Pendapatan agar: a. Membuat usulan kepada Kepala BKPP untuk pengisian jabatan kosong pada pengelolaan PBB-P2 (Analis Retribusi, Pengadministrasi Pajak, Analis Penagihan Pajak, serta Pengelola Penagihan dan Pengawasan) dan Pajak Restoran (Analis Penagihan Pajak dan Pengolah Data Penagihan Pajak) serta usulan pengembangan kompetensi SDM; b. Membuat pemetaan kebutuhan SDM pada pengelolaan PBB-P2 dan Pajak Restoran secara rinci dengan mempertimbangkan jumlah dan kompetensi SDM dimiliki; dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 67 c. Menganggarkan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM pada Badan Pendapatan dalam DPA.

b) Kepala BKPP agar: a. Mempertimbangkan kualifikasi pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam melakukan perencanaan mutasi pegawai; dan b. Menindaklanjuti rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi tahun 2021.

3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Memadai

Pemenuhan sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.

Hasil pemeriksaan atas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diketahui sebagai berikut: (a) Sarana dan prasarana dalam Pengelolaan PBB-P2 Belum Memadai; (b) Sarana yang Tersedia pada Pengelolaan Pajak Restoran Belum Sesuai Kebutuhan; (c) Sarana dan Prasarana Terkait dengan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan DLHK Belum Sepenuhnya Tersedia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Risiko kesalahan pembacaan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2; b) Pelaksanaan pemetaan data PBB-P2 tidak berjalan optimal karena keterbatasan peralatan; (c) Pengelolaan Pajak Restoran tidak optimal; dan (d) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan tidak optimal.

Hal tersebut disebabkan (1) Kepala Badan Pendapatan: a. Belum melakukan pendataan kebutuhan sarana perlengkapan kerja untuk diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); b. Belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi SIMPATDU dalam 1) Penyajian tampilan laporan PBB-P2 yang lebih informatif dan akurat; dan 2) Pengembangan SIMPATDU agar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Pajak Restoran; c. Belum mengusulkan penambahan alat perekam transaksi pada objek pajak restoran di TA 2021; dan d. Belum melakukan koordinasi dengan Bank Sulselbar terkait upaya kemudahan mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan pembayaran online; (2) Subbidang Pelaporan, Subbidang PBB-P2, serta Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan tidak melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan data Laporan SISMIOP dan SIMPATDU dalam menyajikan laporan realisasi penerimaan dan laporan tunggakan PBB sehingga tidak mengetahui adanya ketidakakuratan penyajian nilai pada laporan SIMPATDU; (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian belum melakukan pengamanan barang milik daerah secara baik; (4) Kepala DLHK: a. Belum membuat kajian kebutuhan sarana dan prasarana serta biaya operasional terkait pelayanan persampahan/kebersihan; dan b. Belum memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

1. Kepala Badan Pendapatan agar: (a) Melakukan pendataan kebutuhan sarana perlengkapan kerja untuk diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
   (b) Melakukan koordinasi dengan pihak pengembang aplikasi SIMPATDU supaya: 1) Laporan PBB-P2 yang ditampilkan lebih informatif dan akurat; dan 2) Mengembangkan aplikasi SIMPATDU agar dapat digunakan untuk melakukan seluruh proses bisnis Pajak Restoran; (c) Mengusulkan penambahan alat perekam transaksi pada objek Pajak Restoran; (d) Memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Kepala Sub Bidang PBB untuk melakukan rekonsiliasi nilai penerimaan dan tunggakan berdasarkan data transaksi bank, laporan SISMIOP, dan laporan SIMPATDU; (e) Memerintahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk menelusuri keberadaan GPS; dan (f) Melakukan koordinasi dengan Bank Sulselbar untuk menambahkan penginputan NPWPD pada pembayaran online Pajak Restoran;
2. Kepala DLHK agar: (a) Membuat kajian kebutuhan sarana dan prasarana serta biaya operasional terkait pelayanan persampahan/kebersihan; dan (b) Memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

4. Layanan yang Diberikan Pemda Kepada Masyarakat Belum Optimal dalam Mendukung Pengelolaan PBB-P2

   Hasil pemeriksaan atas Layanan yang diberikan Pemda kepada masyarakat ditemukan beberapa kelemahan: (a) Sosialisasi Layanan Kepada Masyarakat Belum Dilakukan; (b) Terdapat Kelemahan Pengendalian atas Pembayaran PBB-P2 Secara Tunai dan Nontunai; (c) Pengelolaan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat Belum Berjalan. Permasalahan tersebut mengakibatkan Wajib pajak tidak dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar secara optimal; 2. Risiko penyalahgunaan penerimaan PBB-P2 yang belum disetor ke kas daerah; 3. Nilai tunggakan PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; 4. Jumlah pembayaran PBB-P2 dengan metode QRIS berisiko tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya; 5. Laporan realisasi penerimaan berdasarkan transaksi bank, SIMPATDU, dan SISMIOP tidak sinkron; 6. Monitoring atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan tidak dapat dilakukan secara optimal; dan 7. Evaluasi atas permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan tidak berjalan optimal.

   Hal tersebut disebabkan a) Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan: (1) Belum melakukan sosialisasi yang menjangkau seluruh masyarakat atas penggunaan aplikasi SIMPATDU dan sosialisasi pembayaran *online*; (2) Tidak mendistribusikan STTS kepada wajib pajak secara tepat waktu; (3) Tidak dilakukan pengendalian atas Tanda Terima Sementara; b) Kepala Badan Pendapatan belum optimal dalam melakukan koordinasi untuk penyediaan penginputan NOP pada menu pembayaran QRIS; dan c) Kepala Subbidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi, dan Penyelesaian Keberatan tidak mengadministrasikan pengaduan yang disampaikan oleh wajib pajak dan tidak melaksanakan prosedur penanganan pengaduan sesuai ketentuan.

   Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

   BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan agar:
   a) Melakukan sosialisasi SIMPATDU dan pembayaran online yang menjangkau seluruh masyarakat;
   b) Mendistribusikan STTS secara tepat waktu;
   c) Melakukan pengendalian atas karcis tanda terima sementara;
   d) Melakukan koordinasi dengan Bank Sulselbar untuk memperbaiki mekanisme penginputan NOP pada menu pembayaran melalui QRIS; dan
   e) Melakukan prosedur penanganan pengaduan sesuai SK Kepala Badan Pendapatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

5. Pemberitahuan Ketetapan dan Pelaporan Kewajiban Pajak Restoran Belum Dilakukan Secara *Online*

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Restoran belum dilakukan dengan sistem *online* sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Penyampaian ketetapan dan pelaporan kewajiban Pajak Restoran tidak dilakukan secara efisien dan b) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem *Online* berisiko tidak dapat diimplementasikan.

Hal tersebut disebabkan Kepala Badan Pendapatan a) Belum melakukan evaluasi atas perjanjian kerja sama dengan Bank Sulselbar dan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem *Online*; dan b) Belum melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk melakukan pemberitahuan ketetapan dan pelaporan kewajiban.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan agar:

1. Melakukan evaluasi atas perjanjian kerja sama dengan Bank Sulselbar dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem *Online*; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk pengembangan aplikasi pemberitahuan ketetapan pajak dan pelaporan kewajiban Pajak Restoran secara *online*.

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas dukungan kelembagaan pengelolaan PAD, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan kegiatan ekstensifikasi sebagai berikut: a) Melakukan pemutakhiran data objek dan wajib pajak/retribusi; dan b) Melakukan penataan pasar dan pembangunan gedung pasar baru untuk menambah jumlah Wajib Retribusi Pelayanan Pasar;
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan kegiatan intensifikasi sebagai berikut: a) Intensifikasi pada PBB-P2 dilakukan dengan memutakhirkan ZNT sebagai dasar perhitungan NJOP; b) Intensifikasi pada Pajak Restoran dilakukan dengan pemasangan alat perekam data transaksi pada restoran/rumah makan/cafe dan melakukan uji petik; dan c) Intensifikasi pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan dengan merevisi tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan inovasi sebagai berikut: a) Desak PBB-P2 (Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan); b) AIM Gemar Bayar Pajak;
4. Efisiensi penggunaan APBD.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan atas intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 Belum Optimal

   Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Pemda Belum Membuat Kajian Potensi yang Akurat Dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD; b) Pemda Belum Optimal dalam Melakukan Intensifikasi untuk Meningkatkan Nilai PAD atas Objek dan Subjek PAD yang Telah Tercatat atau Terdaftar dalam Administrasi Pemerintah Daerah; c) Pemda Belum Optimal Dalam Melakukan Ekstensifikasi yang Menambah Jumlah Wajib Bayar PAD dan Perluasan Objek PAD Baru yang Terdaftar ke Dalam Administrasi Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Badan Pendapatan tidak memiliki data potensi pendapatan PBB di wilayah Kabupaten Polewali Mandar; b) Perhitungan nilai PBB-P2 lebih rendah dari yang seharusnya; dan c) Terdapat potensi penerimaan PBB-P2 yang belum diperhitungkan dalam penetapan PBB-P2.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala Badan Pendapatan: (1) Belum melaksanakan penyusunan ZNT secara menyeluruh di setiap kecamatan sebagai dasar perhitungan potensi pendapatan PBB-P2; dan (2) Tidak memiliki kriteria yang jelas mengenai kebijakan penyesuaian NJOP; b) Kasi Ekbang Kelurahan tidak aktif menyerahkan SPOP dan LSPOP kepada wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan agar:

a) Menyusun ZNT secara menyeluruh di setiap kecamatan sebagai dasar perhitungan potensi pendapatan PBB;
b) Menyusun kriteria yang jelas terkait penyesuaian NJOP dan melakukan penyesuaian NJOP secara bertahap kepada seluruh wajib pajak; dan
c) Memerintahkan para Kasi Ekbang Kelurahan untuk lebih aktif dalam melakukan pendataan menggunakan SPOP dan LSPOP kepada wajib pajak.

2. Upaya Pemda dalam Melakukan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Restoran Belum Optimal

Hasil pemeriksaan masih ditemukan kelemahan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Restoran, dengan uraian permasalahan berikut: a) Pemda Belum Membuat Kajian Potensi Pajak Restoran Dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD; b) Pemda Belum Optimal Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak Restoran; c) Pemda Belum Optimal Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak Restoran; d) Pemda Belum Melakukan Inovasi atas Kegiatan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Restoran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Badan Pendapatan tidak memiliki informasi tentang potensi Pajak Restoran pada Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Restoran; b) Terdapat nilai penerimaan pajak dari wajib pajak restoran yang tidak sesuai ketentuan perda Pajak Restoran; c) Kegiatan ekstensifikasi Pajak Restoran belum memiliki dampak peningkatan penerimaan Pajak Restoran.

Hal tersebut disebabkan Kepala Badan Pendapatan a) Belum menyusun kajian potensi penerimaan Pajak Restoran secara komprehensif yang dapat menggambarkan potensi penerimaan Pajak Restoran; b) Belum mengoptimalkan pemanfaatan alat perekam

transaksi dalam kegiatan intensifikasi Pajak Restoran; dan c) Belum melakukan kajian inovasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan ekstensifikasi Pajak Restoran.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan agar:

a) Membuat kajian potensi penerimaan Pajak Restoran secara komprehensif yang dapat menggambarkan potensi penerimaan Pajak Restoran;
b) Mengoptimalkan pemanfaatan alat perekam transaksi dalam kegiatan intensifikasi Pajak Restoran dengan mengusulkan serta melakukan rotasi alat perekam transaksi ke wajib pajak lainnya; dan
c) Melakukan kajian inovasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan ekstensifikasi Pajak Restoran.

3. DLHK Belum Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara Memadai

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa a) Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Mendukung Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b) Upaya Intensifikasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Belum Optimal; c) Upaya Inovasi Dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Optimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala DLHK: (1) Belum menyusun kajian potensi PAD Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara cermat dan akurat; (2) Belum optimal dalam mengembangkan aplikasi "Simoeltan" untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b) Penagih retribusi belum menerapkan tarif retribusi terbaru dalam melakukan penagihan; dan c) Badan Pendapatan melakukan pencetakan karcis retribusi berdasarkan karcis yang banyak terpakai tahun sebelumnya, bukan berdasarkan ketentuan tarif terbaru.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Kepala DLHK agar: (1) Menyusun kajian potensi PAD Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara cermat dan akurat; (2) Menerapkan tarif retribusi sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021; dan (3) Melanjutkan pengembangan aplikasi 'Simoeltan" untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
b) Kepala Badan Pendapatan agar melakukan pencetakan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan ketentuan tarif terbaru.

4. Kecamatan Belum Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Pasar secara Memadai

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Kecamatan diketahui permasalahan sebagai berikut:

(a) Pelaksanaan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Dapat Mendukung Peningkatan Pendapatan Retribusi; (b) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Belum Melakukan Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Belum Memiliki Inovasi Daerah Terkait Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kecamatan kesulitan untuk meningkatkan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar karena pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar belum optimal.

Hal tersebut disebakan karena a) Camat Polewali kurang optimal dalam memanfaatkan lapak yang tidak aktif; b) Camat Wonomulyo dan Camat Tinambung kurang persuasif dalam menawarkan lapak yang tidak aktif; dan c) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung: (1) Belum melakukan evaluasi atas tarif Retribusi Pelayanan Pasar disesuaikan dengan kondisi saat ini; dan (2) Belum membuat kajian inovasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Camat Polewali agar mengupayakan pemanfaatan lapak yang tidak aktif oleh pedagang pasar;
b) Camat Wonomulyo dan Camat Tinambung agar secara aktif melakukan upaya mempromosikan lapak kosong beserta tarif sewanya; dan
c) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung agar: (1) Melakukan evaluasi atas tarif Retribusi Pelayanan Pasar disesuaikan dengan kondisi saat ini; dan (2) Membuat kajian inovasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

d. Pengelolaan Pajak Daerah

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas pengelolaan pajak daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. PBB-P2
    a) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan pemutakhiran data objek pajak secara bertahap. Pada tahun 2021 pemutakhiran data sudah dilakukan pada satu desa dan satu kelurahan, yaitu Desa Mammi di Kecamatan Binuang dan Kelurahan Pekkabata di Kecamatan Polewali;
    b) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah antara lain: (1) Menyampaikan SPPT ke kecamatan diawal tahun untuk didistribusikan kepada para kolektor; (2) Kolektor mendatangi rumah wajib pajak untuk menyampaikan SPPT dan melakukan penagihan pajak secara langsung; (3) Melakukan pelayanan pembayaran keliling melalui layanan *mobile* di kantor kecamatan dan OPD; (4) Menyediakan sistem pembayaran *online*; dan (5) Menyediakan fasilitas *barcode scanner* kepada 10 kecamatan yang digunakan untuk memindai *barcode* pada SPPT sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan penghitungan nilai rupiah SPPT;
    c) Upaya penagihan tunggakan PBB-P2 dilakukan antara lain dengan: (1) Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar untuk membantu melakukan penagihan tunggakan kepada masyarakat; dan (2) Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pembayaran PBB-P2;

d) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan pemantauan atas pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan antara lain melalui rapat pemantauan realisasi penerimaan pendapatan yang dipimpin oleh Bupati.

2. Pajak Restoran
   a) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun database wajib pajak restoran yang selalu dilakukan pemutakhiran; dan
   b) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Bank Sulselbar memasang alat perekam data transaksi pada 27 restoran/rumah makan/cafe. Badan Pendapatan telah melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan melalui alat perekam tersebut menggunakan aplikasi *Tax Monitoring System*.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan atas pengelolaan pajak daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan PBB-P2 Belum Optimal dalam Mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

   Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh badan pendapatan kabupaten polewali mandar diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan target pendapatan pajak daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal; b) Pendataan belum dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak daerah; c) Penghitungan pajak belum dilakukan dengan tepat dan penetapan/pelaporan belum dilakukan atas/oleh seluruh wajib pajak; d) Pemda belum optimal melakukan upaya-upaya untuk memastikan penanggung pajak membayar tunggakan pajak; e) Pemeriksaan pajak belum dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam penghitungan dan penetapan kekurangan bayar pajak; f) Pemda belum melaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan pajak daerah.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Berkurangnya potensi penerimaan PBB-P2 karena adanya pendataan yang tidak menyeluruh; b) Kesalahan pengenaan NJOPTKP dalam perhitungan PBB-P2; c) Peta blok tidak menggambarkan kondisi terkini objek pajak; d) Data wajib pajak dan objek pajak tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; e) Penetapan nilai PBB-P2 terutang melebihi ketentuan; dan f) Evaluasi atas permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan tidak berjalan optimal.

   Hal tersebut disebabkan a) Kepala Badan Pendapatan: (1) Belum melakukan penyusunan target PBB-P2 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terukur secara rasional dan mendokumentasikan kertas kerja penyusunan target PBB-P2; (2) Belum membuat kajian yang memadai dalam menetapkan kebijakan besaran insentif dan tidak mempedomani ketentuan tentang pembayaran insentif pemungutan PBB-P2; dan (3) Belum mengusahakan SDM yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa pajak; b) Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan: (1) Belum memiliki roadmap kegiatan pendataan beserta anggaran pembiayaannya; (2) Belum melakukan pendataan secara aktif untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar; (3) Belum melakukan pemutakhiran peta blok yang menggambarkan lokasi seluruh objek pajak dalam suatu wilayah; (4) Belum melakukan penelusuran atas nama wajib pajak yang tidak menggambarkan nama pemiliknya dan penelusuran atas wajib pajak yang

belum diketahui identitasnya; (5) Tidak melakukan pemeriksaan dan penyesuaian atas formulasi perhitungan nilai PBB-P2 pada basis data objek dan wajib pajak; dan (6) Belum memiliki mekanisme untuk penggunaan data IMB dan BPHTB sebagai dasar pelaksanaan pendataan; c) Kepala Sub Bidang PBB tidak melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 sesuai ketentuan; d) Petugas penginput pemutakhiran data tidak menginput NIK wajib pajak yang telah tertera dalam dokumen SPOP; e) Kolektor/pembantu kolektor hanya menyampaikan SPPT ketika wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 dan menggunakan SPPT sebagai bukti pembayaran; f) Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan, dan Pelaporan yang tidak melaksanakan tupoksi sesuai SOTK.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan agar:

a) Melakukan penyusunan target PBB-P2 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terukur secara rasional dan mendokumentasikan kertas kerja penyusunan target PBB-P2.;
b) Mengkaji besaran insentif pemungutan PBB-P2 berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, serta memperhitungkan pembayaran insentif pemungutan PBB-P2 berdasarkan anggaran pendapatan PBB-P2;
c) Mengupayakan SDM yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan pajak;
d) Memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan supaya: (1) Menyusun *roadmap* kegiatan pendataan beserta anggaran pembiayaannya; (2) Melakukan pendataan secara aktif untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar; (3) Melakukan pemutakhiran peta blok yang menggambarkan lokasi semua objek pajak dalam suatu wilayah; (4) Melakukan penelusuran dan pemutakhiran data atas: (a) Nama wajib pajak yang tidak menggambarkan nama pemilik objek pajaknya; (b) Wajib pajak yang belum diketahui indentitasnya; (5) Melakukan pemeriksaan dan penyesuaian atas formulasi perhitungan nilai PBB-P2 pada basis data objek dan wajib pajak; dan (6) Menyusun mekanisme penggunaan data IMB dan BPHTB sebagai dasar pelaksanaan pendataan;
e) Memerintahkan Kepala Sub Bidang PBB supaya melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 serta ketentuan terkait pengelolaan PBB-P2 lainnya;
f) Memerintahkan Petugas Pemutakhiran Data supaya melakukan penginputan NIK dan pemutakhiran data objek dan wajib pajak PBB-P2 agar basis data objek dan wajib pajak lengkap, akurat, dan mutakhir;
g) Memberikan sosialisasi kepada kolektor dan pembantu kolektor supaya menyampaikan SPPT secara tepat waktu dan tidak menjadikan SPPT sebagai bukti pembayaran; dan
h) Memerintahkan Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan, dan Pelaporan agar pelaksanaan tupoksi sesuai ketentuan.

2. Pengelolaan Pajak Restoran Belum Optimal Mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak

Hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan yaitu a) Mekanisme pemungutan Pajak Restoran atas Belanja Makan Minum Pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan; b) Penetapan target pendapatan pajak restoran belum dilakukan secara andal; c) Pendataan belum dilakukan untuk seluruh wajib pajak; d) Penghitungan pajak belum dilakukan dengan tepat dan penetapan/pelaporan belum dilakukan atas/oleh seluruh wajib pajak; e) Upaya pemda belum optimal dalam melakukan upaya untuk memastikan wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah; f) Pemda belum optimal melakukan upaya untuk memastikan penanggung pajak membayar tunggakan pajak; g) Pemda belum melaksanakan pemeriksaan pajak restoran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Penerimaan Pajak Restoran dari pungutan bendahara atas Belanja Makan Minum pemerintah tidak mencerminkan kinerja pengelolaan Pajak Restoran yang sesungguhnya; b) Target yang ditetapkan tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan; c) Pendataan yang tidak dilakukan menyeluruh menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Pajak Restoran; d) Lemahnya pengendalian dalam pendistribusian dokumen STPTD dan SKPD mengakibatkan data penerimaan dan tunggakan Pajak Restoran berpotensi tidak valid; e) Hilangnya potensi penerimaan Pajak Restoran atas pembayaran yang tidak tepat waktu dan tepat jumlah; f) Hilangnya potensi penerimaan atas tunggakan yang tidak dibayar oleh penanggung pajak; dan g) Tidak adanya pemeriksaan pajak mengakibatkan kecenderungan wajib pajak untuk membayarkan pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Hal tersebut disebabkan a) Bupati Polewali Mandar menerbitkan Surat Edaran pungutan Pajak Restoran atas Belanja Makan Minum yang tidak sesuai ketentuan Pajak Restoran. b) Kepala Badan Pendapatan Daerah: (1) Belum menyusun kebijakan teknis tentang metode penetapan target Pajak Restoran; (2) Belum melakukan upaya penambahan dan rotasi alat perekam transaksi ke wajib pajak lainnya; (3) Belum melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk penegakan aturan dan sanksi bagi WP yang menunggak; dan (4) Belum melakukan upaya permintaan tenaga pemeriksa pajak ke BKPP; c) Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Parkir: (1) Belum mengusulkan kegiatan penyelenggaraan pendataan untuk seluruh objek dan subjek Pajak Restoran serta belum melakukan Penatausahaan database wajib Pajak Restoran secara lengkap; dan (2) Belum melakukan pengendalian pendistribusian dan pelaporan atas SPTPD dan SKPD dengan memadai.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan agar:

1) Seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa agar menginformasikan Belanja Makan Minum kepada Kepala Badan Pendapatan supaya digunakan sebagai data pembanding dalam pendataan dan penagihan Pajak Restoran.
2) Kepala Badan Pendapatan agar:
    a) Menyusun mekanisme pemungutan Pajak Restoran atas Belanja Makan Minum pemerintah daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati;
    b) Menyusun SOP tentang metode penetapan target Pajak Restoran;
    c) Mengoptimalkan penggunaan alat perekam transaksi dengan melakukan penambahan alat, rotasi penggunaan alat, dan pengawasan lapangan atas penggunaan alat oleh wajib pajak;

d) Melakukan koordinasi dengan Satpol PP dalam penegakan aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

e) Memerintahkan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir supaya: (1) Mengusulkan kegiatan pendataan untuk seluruh objek dan subjek Pajak Restoran secara lengkap; (2) Melakukan penatausahaan database wajib pajak dengan tertib; (3) Membuat register penerbitan dan monitoring pendistribusian SPTPD kepada wajib pajak dan pelaporan SPTPD oleh wajib pajak; (4) Membuat register penerbitan dan monitoring pendistribusian SKPD kepada wajib pajak; dan (5) Memastikan dokumen SPTPD diisi dengan lengkap dan benar oleh wajib pajak.

e. Pengelolaan Retribusi Daerah

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas pengelolaan retribusi daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Kecamatan Polewali telah menyusun data potensi secara lengkap dan akurat yang memuat data seluruh pedagang dan rata-rata jumlah kendaraan yang melakukan bongkar muat;
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun target pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Pasar Polewali sesuai dengan potensi pendapatan retribusi yang telah disusun oleh Kecamatan Polewali; dan
3. Kecamatan Tinambung telah menggunakan kartu kendali pedagang untuk memastikan pedagang toko membayar retribusi secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Namun demikian masih ditemukan permasalahan atas pengelolaan pajak daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang Dilakukan DLHK belum Mendukung Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah secara Optimal

   Hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan a) Penetapan Target Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan DLHK dalam APBD Belum Dilakukan Secara Andal; b) Pendataan Belum Dilakukan untuk Seluruh Objek dan Wajib Retribusi Daerah; c) Penghitungan Retribusi Belum Dilakukan Dengan Tepat; d) Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh DLHK untuk Memastikan Wajib Retribusi Membayar Retribusi Tepat Waktu dan Tepat Jumlah Secara Memadai Belum Optimal; e) DLHK Belum Melakukan Upaya-Upaya untuk Memastikan Wajib Retribusi Membayar Tunggakan Retribusi Secara Optimal; f) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Belum Optimal.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan a) Terdapat risiko target retribusi tidak tercapai apabila penetapan target terlalu besar atau risiko kinerja retribusi yang tidak optimal apabila target yang disusun terlalu rendah; b) Basis data belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan perencanaan, penagihan, dan monev; c) Terdapat risiko tidak ditemukannya alamat atau kesalahan wajib retribusi misalnya apabila terjadi pergantian penagih/pemungut retribusi; d) Adanya potensi retribusi yang lebih besar apabila nilai retribusi yang ditagihkan lebih rendah dari retribusi yang seharusnya ditagihkan karena tidak sesuainya penagihan dengan besaran tarif terbaru dan/atau tidak sesuai dengan klasifikasi tarifnya misalnya luas bangunan dan jenis usaha; e) Keterlambatan penyetoran retribusi mengakibatkan

pendapatan retribusi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; f) Kehilangan potensi pendapatan atas tunggakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak tertagih; dan g) Kegiatan monev yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang berbeda serta tindak lanjut dari kegiatan monev belum dapat memperbaiki kinerja pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala DLHK: (1) Belum menyusun target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kajian potensi retribusi yang akurat; (2) Kurang berkoordinasi dengan kelurahan dalam menyusun basis data wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara periodik dan rinci atas seluruh objek dan wajib retribusi sesuai klasifikasi besaran tarif dalam regulasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan kurang berkoordinasi dalam hal penyetoran penerimaan retribusi secara tepat waktu; (3) Kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar PAD sesuai tarif retribusi terbaru, termasuk pemberitahuan/teguran atas keterlambatan pembayaran; (4) Kurang tegas dalam menerapkan administrasi penagihan dan melaksanakan penagihan retribusi termasuk tunggakan retribusi sesuai regulasi terkait Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan (5) Belum menyusun panduan dalam melaksanakan kegiatan monev pengelolaan retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan, yang salah satunya mengatur tindakan perbaikan yang harus dilakukan dari hasil monev. b) Pemungut retribusi belum tertib dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi secara tepat waktu serta sesuai besaran tarif retribusi terbaru sesuai klasifikasinya, termasuk penagihan tunggakan retribusi.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala DLHK agar:

a) Menyusun target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kajian potensi retribusi yang akurat;
b) Berkoordinasi dengan kelurahan dalam menyusun basis data wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara rinci sesuai klasifikasi tarif dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 atas seluruh objek dan wajib retribusi dan melakukannya secara periodik;
c) Berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyetorkan penerimaan retribusi tepat waktu;
d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar PAD sesuai tarif retribusi terbaru, termasuk pemberitahuan/teguran atas keterlambatan pembayaran;
e) Menerapkan administrasi penagihan dan melaksanakan penagihan retribusi termasuk tunggakan retribusi sesuai regulasi terkait Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara tegas;
f) Menyusun panduan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang antara lain mengatur tindakan perbaikan yang harus dilakukan dari hasil monitoring dan evaluasi; dan
g) Memerintahkan pemungut retribusi supaya tertib dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi secara tepat waktu sesuai tarif retribusi terbaru dan klasifikasinya, termasuk penagihan tunggakan retribusi.

2. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Mendukung Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar ditemukan permasalahan sebagai berikut: a) Penetapan target pendapatan retribusi pelayanan pasar dalam APBD belum dilakukan secara andal; b) Pendataan objek dan wajib retribusi pelayanan pasar oleh kecamatan belum memadai; c) Penghitungan retribusi pelayanan pasar tidak dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan pemungutannya tidak seluruhnya menggunakan SKRD; d) Kecamatan belum memastikan wajib retribusi membayar retribusi pelayanan pasar secara tepat waktu dan tepat jumlah; e) Kecamatan belum melakukan upaya penagihan atas tunggakan retribusi pelayanan pasar secara maksimal; f) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah belum optimal serta tidak terdokumentasi secara memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan 1. Penetapan target yang belum dilakukan secara andal; 2. Pendataan objek dan wajib retribusi yang belum memada; 3. Tidak dilakukannya perhitungan tarif retribusi dan tidak seluruh pemungutan menggunakan SKRD; 4. Wajib retribusi belum membayar retribusi secara tepat jumlah dan tepat waktu; 5. Upaya penagihan atas tunggakan retribusi belum maksimal; 6. Pemantauan dan evaluasi yang belum optimal.

Hal tersebut disebabkan 1. TAPD dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar tidak berdasarkan data potensi dan capaian tahun sebelumnya; 2. Kepala Badan Pendapatan: a. Belum menghitung dan mengusulkan target retribusi berdasarkan potensi pendapatan retribusi yang sebenarnya; b. Belum melakukan pengadaan alat pungut yang sah untuk memfasilitasi pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan nominal selain Rp2.000,00; dan c. Belum optimal dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar. 3. Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung: a. Belum memedomani Perda Nomor 21 Tahun 2010 dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar; b. Belum melakukan sosialisasi pada Kepala Pasar, Kolektor, dan Pedagang untuk memberi pemahaman atas peraturan daerah terkait tarif dan penetapan retribusi; c. Belum melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait kewajibannya untuk membayar retribusi, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi atas keterlambatan pembayaran retribusi; d. Kurang melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan terkait mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar atas bongkar muat dan penggunaan alat pungutnya; e. Belum berkoordinasi dan belum melaksanakan rekonsiliasi dengan Badan Pendapatan terkait penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar beserta tunggakannya; f. Belum menyusun SOP terkait pemantauan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar; dan g. Belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pengelolaan retribusi daerah. 4. Camat Polewali dan Camat Wonomulyo: a. Belum berupaya melakukan sosialisasi terkait kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemberitahuan dan teguran atas keterlambatan; dan b. Belum memiliki mekanisme pencatatan atas pemungutan retribusi dan tunggakan per wajib retribusi. 5. Camat Wonomulyo dan Camat Tinambung: a. Belum memiliki mekanisme pendataan wajib Retribusi Pelayanan Pasar yang dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan data; dan b. Belum memiliki mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar atas bongkar muat dan melakukan pemungutan atas retribusi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan:

a) Kepala TAPD agar melaksanakan fungsi evaluasi atas perhitungan target retribusi berdasarkan data potensi daerah secara memadai.
b) Kepala Badan Pendapatan agar:
    1) Melakukan evaluasi atas perhitungan target Retribusi Pasar secara akurat dan mendokumentasikannya dalam bentuk kertas kerja perhitungan target Retribusi Pelayanan Pasar;
    2) Melakukan pengadaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan untuk memfasilitasi pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai tarif yang berlaku; dan
    3) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar secara periodik.
c) Camat Polewali, Camat Wonomulyo, dan Camat Tinambung agar:
    1) Memedomani Perda Nomor 21 Tahun 2010 dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
    2) Melakukan sosialisasi pada Kepala Pasar, Kolektor, dan Pedagang untuk memberi pemahaman atas peraturan daerah terkait tarif dan penetapan retribusi;
    3) Melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait kewajibannya untuk membayar retribusi, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi atas keterlambatan pembayaran retribusi;
    4) Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan terkait mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar atas bongkar muat dan penggunaan alat pungutnya;
    5) Melakukan koordinasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Badan Pendapatan terkait penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar beserta tunggakannya;
    6) Menyusun SOP terkait pemantauan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
    7) Lebih optimal dalam Melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pengelolaan retribusi daerah.
d) Camat Polewali dan Wonomulyo agar:
    1) Melakukan sosialisasi terkait kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemberitahuan dan teguran atas keterlambatan; dan
    2) Menyusun mekanisme pencatatan atas pemungutan retribusi dan tunggakan per wajib retribusi.
e) Camat Wonomulyo dan Camat Tinambung agar:
    1) Menyusun mekanisme pendataan wajib Retribusi Pelayanan pasar yang dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan data; dan
    2) Menyusun mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar atas bongkar muat serta melaksanakan pemungutan atas retribusi tersebut.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan BPK adalah tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Polewali Mandar masuk dalam kategori “Belum Mandiri”.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Iduka dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan hasil pemeriksaan 11 temuan dan 46 rekomendasi.

Beberapa upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

a. Telah melakukan pemetaan sektor unggulan yang ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat Tahun 2020-2040. RPIP merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri untuk jangka waktu 20 tahun;
b. Pemprov Sulbar melalui Disdikbud telah membentuk Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) beserta pengurusnya dalam rangka peningkatan kemampuan profesionalisme guru serta untuk wadah komunikasi, konsultasi saling berbagi informasi dan pengalaman sesuai SK Nomor 01.00/073/I/2020;
c. Pemprov Sulbar melalui Disnaker telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Disnaker Nomor KEP.4300/04/I/2021 sebagaimana diubah dengan SK Kepala Disnaker Nomor KEP.4300/64/IX/2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Pasar Kerja *Online* di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
d. Telah menetapkan jejaring kerja Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 SMK yang diperkuat melalui SK Kepala Disdikbud Nomor 002.01.01/256/2021 tentang Penetapan SMK Jejaring Kerja LSP P1 di Lingkungan SMK se Sulawesi Barat.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi

   Penguatan kelembagaan sertifikasi profesi dilakukan melalui penyediaan dan penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik dari kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana. TUK adalah tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi. Sementara itu, sebagai upaya peningkatan kapasitas sertifikasi profesi dapat dilakukan dengan penyebaran jejaring Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada beberapa SMK.

   Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan yang menyebabkan pemerintah provinsi belum optimal dalam mendorong penguatan kelembagaan antara lain a) pemerintah daerah belum melakukan penguatan TUK dalam rangka memfasilitasi sertifikasi kompetensi, dan b) Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam mendorong satuan pendidikan menjadi jejaring LSP P1.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan kualitas satuan pendidikan vokasi (SMK) pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat berisiko tidak dapat memperoleh legalitas penjaminan mutu yang lebih baik melalui akreditasi; Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki informasi yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya terkait pengembangan

kompetensi siswa melalui penguatan LSP dan TUK dan uji sertifikasi kompetensi; dan tujuan penyelenggaraan LSP jejaring untuk meningkatkan mutu kualitas lulusan SMK berpotensi tidak tercapai.

Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN terkait program dan kegiatan yang memberikan ruang penguatan bagi pendidikan vokasi melalui fasilitasi tempat uji kompetensi dan fasilitasi satuan pendidikan untuk menjadi jejaring LSP/LSK. Selain itu, Kepala Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam a) melakukan pemetaan dan pendataan sarana dan prasarana TUK pada SMK yang memiliki LSP P1, b) mengembangkan strategi dan langkah penerapan untuk mendorong siswa memperoleh sertifikasi kompetensi, dan c) menyusun mekanisme pemetaan dan pelaporan sertifikasi kompetensi LSP P1.

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Disdikbud Provinsi Sulbar memberikan tanggapan bahwa akan berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar menyelaraskan RPJMD dan RPJMN dalam mengakomodir program, kegiatan, dan anggaran untuk memberikan ruang penguatan pendidikan vokasi fasilitasi tempat uji kompetensi dan fasilitasi satuan pendidikan untuk menjadi jejaring LSP/LSK. Selain itu, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat agar menginstruksikan Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar untuk:

1) Melakukan pemetaan, pendataan, dan penguatan sarana prasarana TUK pada SMK yang memiliki LSP P1;
2) Mengembangkan strategi dan langkah konkrit untuk memfasilitasi siswa memperoleh sertifikasi kompetensi; dan
3) Menetapkan mekanisme pemetaan dan pelaporan sertifikasi kompetensi LSP P1.

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam mendorong dan memfasilitasi peserta didik vokasi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi

Uji kompetensi keahlian menjadi salah satu indikator ketercapaian standar kompetensi bagi peserta didik SMK. Sertifikat kompetensi sebagai *output* dari uji kompetensi keahlian diharapkan dapat dimiliki oleh seluruh lulusan SMK, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Iduka bahwa lulusan SMK sudah memenuhi kualitas dan standar yang dibutuhkan.

Pemeriksaan atas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong peserta didik vokasi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dilakukan pada aspek pendataan dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pemerintah provinsi dalam mendorong dan memfasilitasi peserta didik vokasi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan identifikasi dan pemetaan peserta didik vokasi yang telah memiliki sertifikasi kompetensi.

   Pemetaan sertifikasi atas peserta didik vokasi yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi LSP P1 dilakukan secara mandiri oleh masing-masing SMK dan tidak diproses lebih lanjut dilaporkan lebih lanjut kepada Disdikbud Provinsi Sulbar. Selaras dengan hal tersebut, Kabid SMK Disdikbud Provinsi Sulbar membenarkan bahwa belum dilakukan pemetaan atas sertifikasi kompetensi peserta didik vokasi dan belum ada kebijakan atau

pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemetaan kompetensi peserta didik.

Hasil analisis dokumen perencanaan RPJMD, Renja OPD, dan DPA untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki program dan kegiatan terkait pemetaan sertifikasi kompetensi atas peserta didik SMK.

2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum mendorong/memfasilitasi peserta didik vokasi untuk memperoleh sertifikasi kompetensi dibidang keahliannya.

Berdasarkan hasil wawancara secara uji petik dengan Kepala Sekolah pada 35 SMK menunjukkan bahwa peserta didik mereka belum seluruhnya memiliki sertifikasi kompetensi dari LSP P1. Adapun kendala yang dihadapi antara lain a) keterbatasan dana sekolah untuk mengirimkan peserta didik mengikuti, b) lokasi TUK yang jauh dari SMK jejaring kerja sehingga membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi; c) Pemahaman peserta didik terkait pentingnya sertifikat kompetensi LSP P1 yang masih rendah, d) kemampuan peserta yang belum kompeten untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi LSP P1 yang tergolong sulit dan rumit, dan e) Iduka belum mensyaratkan sertifikat kompetensi LSP P1 dalam melamar pekerjaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penyelenggaraan LSP jejaring untuk meningkatkan mutu kualitas lulusan SMK berpotensi tidak tercapai dan lulusan SMK dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat berisiko belum mampu berkompetensi dalam dunia kerja/industri, baik secara lokal, nasional, dan internasional.

Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN dalam mengakomodir program, kegiatan, dan anggaran untuk memberikan ruang bagi penguatan sertifikasi kompetensi melalui pemetaan sertifikasi kompetensi peserta didik dan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik. Selain itu, Kepala Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam a) mengembangkan strategi dan langkah penerapan untuk mendorong siswa memperoleh sertifikasi kompetensi, dan b) belum optimal dalam menyusun mekanisme pemetaan dan pelaporan sertifikasi kompetensi LSP P1.

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Disdikbud Provinsi Sulbar memberikan tanggapan bahwa akan berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar menyelaraskan RPJMD dan RPJMN dalam mengakomodir program, kegiatan, dan anggaran untuk memberikan ruang bagi penguatan sertifikasi kompetensi melalui pemetaan sertifikasi kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik vokasi. Selain itu, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat agar menginstruksikan Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar untuk:

1) Mengembangkan strategi dan langkah penerapan untuk mendorong siswa; dan
2) Menetapkan mekanisme pemetaan dan pelaporan sertifikasi kompetensi LSP P1.

4. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021 berupa 3 LHP, 10 Temuan, dan 11 Rekomendasi.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan alokasi dan distribusi vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana

Pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik, sarana, dan prasarana vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk menjamin kualitas yang baik, agar mampu memberikan kekebalan optimal kepada sasaran. Penerimaan vaksin dan logistik dari pusat kepada provinsi dilakukan secara bertahap sesuai dengan surat alokasi distribusi vaksin yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Vaksin yang diterima oleh provinsi selanjutnya didistribusikan ke masing-masing kabupaten sesuai dengan alokasi yang tercantum didalam surat alokasi distribusi vaksin tersebut.

Distribusi peralatan pendukung dan logistik harus disertai dengan dokumen pengiriman berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), sedangkan distribusi vaksin COVID-19 harus disertai dengan *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *packing slip*. Pada tahapan pelaksanaan Vaksinasi Program perlu disusun rencana distribusi vaksin dan logistik, peralatan yang digunakan dan sarana transportasi yang digunakan dengan mencantumkan jadwal dan mekanisme distribusi serta sumber pembiayaan yang dibutuhkan.

Aplikasi SMILE merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik secara elektronik. Sistem monitoring secara elektronik ini juga berfungsi untuk memonitoring penggunaan vaksin dan logistik di Fasyankes sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian vaksin dan logistik ke provinsi dan kabupaten.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait distribusi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu belum tertibnya pencatatan vaksin dan logistik menggunakan aplikasi SMILE. Diketahui bahwa perekaman logistik pada aplikasi SMILE tidak dilakukan setiap hari, namun khusus untuk perekaman logistik vaksin pada aplikasi SMILE dapat dilakukan penyesuaian data berdasarkan data dari pencatatan manual stok logistik vaksin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi vaksin dan logistik yang diterima dari pemerintah pusat berisiko tidak sesuai dengan jumlah penggunaan vaksin dan logistik yang telah dilaksanakan.

Hal ini disebabkan operator SMILE Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat belum tertib dalam melakukan pencatatan atas vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyetujui hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih tertib dalam melakukan pencatatan atas vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 diaplikasi SMILE.

b. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19

Sasaran vaksinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah sebesar 1.089.240 sasaran dengan capaian pada tanggal 31 Oktober 2021 untuk dosis satu sebesar 369.444 sasaran (33,92 %) dan dosis dua sebesar 197.490 sasaran (18,13%). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak melaksanakan pendataan sasaran vaksinasi ataupun pelaksanaan pelayanan vaksinasi secara langsung melainkan diserahkan kepada masing-masing kabupaten. Sedangkan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan instansi vertikal diantaranya Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdapat permasalahan terkait sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu kurang optimalnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyosialisasikan kontra narasi hoaks dan info pemberian vaksin yang dapat mendorong/memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, ITAGI, UNICEF, dan WHO pada bulan November 2020, diketahui bahwa tingkat penerimaan vaksin COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat adalah 58%. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum diantaranya terkait dengan keamanan vaksin (30%), keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%), dan ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%). Hasil Survei Perilaku Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada Masa PPKM Darurat yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat periode 13-20 Juli 2021 menyatakan bahwa dari dari 1.905 responden terdapat 756 responden di Sulawesi Barat yang belum melaksanakan vaksinasi yaitu 20,8% khawatir efek samping dan 5,0% menyatakan tidak mau divaksin karena tidak percaya efektivitas vaksin. Penolakan vaksinasi ini diperparah dengan masih banyak beredarnya berita hoaks tentang vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya terkait kehalalan vaksin, vaksin yang mengandung *microchip*, dan efek samping vaksin yang menyebabkan kelumpuhan.

Hasil penelusuran di media sosial facebook dan instagram Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa tidak terdapat narasi/penjelasan atas berita negatif/hoaks vaksinasi COVID-19 yang beredar di masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko *herd immunity* di Provinsi Sulawesi Barat lambat tercapai. Kondisi ini disebabkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kurang aktif dalam mengampanyekan kontra narasi hoaks yang beredar di masyarakat serta dalam memberikan tanggapan di media sosial.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyetujui hasil pemeriksaan BPK dan selanjutnya akan melakukan langkah-langkah optimalisasi terhadap kondisi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih aktif dalam mengampanyekan kontra narasi hoaks yang beredar di masyarakat serta dalam memberikan tanggapan di media sosial.

c. Dinas Kesehatan dan Fasyankes Pemerintah Kabupaten Mamuju belum tertib melakukan tata kelola penyimpanan dan distribusi vaksin COVID-19 dan sarana pendukung

Tata kelola penyimpanan dan distribusi vaksin COVID-19 salah satunya berupa pencatatan dan pelaporan pemakaian vaksin dan logistik. Pencatatan dan Pelaporan vaksin dan logistik pelaksanaan COVID-19 menggunakan sistem monitoring logistik elektronik yaitu *Bio Tracking* dan SMILE.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa Dinas Kabupaten Mamuju dan Fasyankes dalam hal ini Puskesmas dilingkup Kabupaten Mamuju telah menggunakan aplikasi SMILE dalam pencatatan dan pelaporan penggunaan vaksin COVID-19. Namun demikian, berdasarkan pengujian pada pencatatan dan pelaporan pada aplikasi SMILE dan hasil pengujian fisik pada penyimpanan vaksin COVID-19 menunjukan permasalahan yaitu Puskesmas belum tertib melakukan pencatatan secara memadai pada aplikasi SMILE. Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan vaksin di Puskesmas diketahui terdapat selisih antara laporan manual yang dibuat oleh Puskesmas dengan laporan pada aplikasi SMILE.

Hasil pemeriksaan juga menunjukan permasalahan lainnya yaitu Puskesmas belum sepenuhnya melakukan tata kelola penyimpanan vaksin COVID-19 untuk memastikan kualitas vaksin COVID-19 tetap terjaga. Terdapat vaksin yang rusak dikarenakan tidak standarnya penyimpanan vaksin pada saat pelayanan dan terjadi pada saat awal tahap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mamuju. Kerusakan vaksin COVID-19 juga dipengaruhi antara lainnya:

1) Tidak adanya cadangan daya listrik (genset) yang memadai;
2) Belum dilakukan kalibrasi pada alat pemantai suhu yaitu *logtag* di dalam *coldchain*;
3) Tidak terdapat penanda pada kotak vaksin dan vial vaksin untuk menunjukan bahwa vaksin telah memperrhitungkan kedaluarsa vaksin selama 30/31 hari pada saat pencairan;
4) Pada saat pengambilan vaksin dari *coldchain* ke *vaccine carrier*, petugas tidak menggunakan sarung tangan/pelindung tangan. Dalam *vaccine carrier*, vial vaksin tidak disusun dengan posisi berdiri dan tidak menggunakan busa untuk dapat menahan goncangan, melainkan sebagian vial vaksin justru diposisikan miring agar dapat menampung lebih banyak vial vaksin di dalam *vaccine carrier*; dan
5) Terdapat beberapa Puskesmas yang tidak melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan/atau logistik sehingga tidak diketahui jumlah sisa atau stok vaksin dan logistik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan data persediaan vaksin dan logistik yang tercatat di dalam aplikasi SMILE tidak akurat dan vaksin COVID-19 berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini disebabkan petugas Fasyankes tidak tertib melakukan pencatatan data stok vaksin COVID-19 pada aplikasi SMILE dan belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam menyimpan vaksin pada saat pelayanan vaksinasi COVID-19.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyampaikan menerima keseluruhan temuan dari BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas pelayanan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes terkait tata tertib pengadministrasian dokumen alur keluar masuk vaksin dan logistik, dan pendistribusian serta penyimpanan vaksin COVID-19 sesuai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

d. Pemerintah Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya melakukan penjaringan data sasaran vaksinasi COVID-19

Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terdapat konsep kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi WHO dan ITAGI bahwa pembentukan kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%.

Hasil pemeriksaan terhadap data sasaran vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju terdapat permasalahn yaitu data sasaran yang tersedia hanya berupa jumlah sasaran setiap Puskesmas. Data sasaran tersebut tidak berdasarkan NIK, nama, dan alamat peserta sehingga jumlah sasaran yang menjadi target untuk divaksin belum dapat tervalidasi untuk memastikan apakah jumlah tersebut merupakan jumlah riil di lapangan atau hanya berupa perkiraan. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah sasaran hasil pendataan dari Puskesmas dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana jumlah sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah sebanyak 211.371 sasaran sedangkan hasil pendataan dari Puskesmas adalah sebanyak 250.205 sasaran. Sampai pemeriksaan kinerja berakhir, Pemerintah Kabupaten Mamuju belum melakukan penjaringan data sasaran setiap wilayah untuk mendukung percepatan pencapaian target vaksinasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik ke Puskesmas di Kabupaten Mamuju berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang sebenarnya.

Kondisi ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Mamuju belum melakukan validasi atas angka sasaran vaksinasi sebanyak 211.371 jiwa yang diberikan Kementerian Kesehatan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis pekerjaan, nomor kontak/telepon, dan alamat tempat tinggal sasaran. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju menyatakan karena data sasaran yang belum divalidasi, penentuan alokasi distribusi vaksin ke Puskesmas hanya mengacu pada permintaan masing-masing Puskesmas yang menghitung kebutuhan dosis 2 dan perkiraan dosis 1 yang akan dibuka.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyampaikan menerima keseluruhan temuan dari BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju agar dapat memvalidasi angka sasaran vaksinasi sebanyak 211.371 jiwa yang diberikan Pemerintah Pusat berdasarkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal sasaran.

e. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Belum Memadai Dalam Mendistribusikan Vaksin COVID-19, Logistik, Sarana, dan Prasarana

Sasaran vaksinasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) adalah sebesar 370.054 sasaran dengan capaian pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 115.368

sasaran untuk dosis satu (31,18%), serta 57.645 sasaran untuk dosis dua (15,58%). Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai sasaran vaksinasi tersebut salah satunya adalah distribusi vaksin COVID-19, logistik, sarana, dan prasarana.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdapat permasalahan pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi SMILE di Dinas Kesehatan dan Fasyankes Kabupaten Polewali Mandar belum terekam dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan IFK belum melakukan pendokumentasian yang baik terkait alur keluar masuk barang vaksin dan logistik. Pencatatan penerimaan vaksin dan logistik yang diterima dari Kementerian Kesehatan melalui provinsi dan hub penyedia tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara jumlah vaksin dan logistik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan pengiriman dari Provinsi Sulawesi Barat dan hub penyedia.

Sejak perpindahan penyimpanan vaksin dari gudang P2P Dinas Kesehatan ke gudang IFK, proses pendistribusian vaksin telah dibuatkan kartu stok vaksin dan dokumen SBBK. Namun hasil inspeksi menunjukan bahwa kartu stok vaksin belum dilengkapi dengan tanggal kedaluarsa dan nomor *batch* vaksin. Selain itu, masih ditemukan selisih/perbedaan sisa stok vaksin dan logistik antara dokumen kartu stok vaksin dan logistik pada gudang IFK Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan perekaman data pada aplikasi SMILE per 31 Oktober 2021.

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik pada lima Puskesmas, yaitu PKM Polewali, PKM Pambusuang, PKM Campalagian, PKM Anreapi, dan PKM Wonomulyo. Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen logistik vaksin pada Puskesmas tersebut diketahui seluruh Puskesmas belum mendokumentasikan penerimaan dan pemakaian logistik vaksin dengan baik, kecuali PKM Campalagian dan PKM Anreapi. Hasil pemeriksaan juga menunjukannya adanya selisih/perbedaan data penerimaan dan pemakaian vaksin yang terekam pada aplikasi SMILE per 31 Oktober 2021 dengan data yang dimiliki oleh Puskesmas. Selain itu, berdasarkan hasil *tracing* juga ditemukan selisih/perbedaan yang cukup signifikan antara catatan pemakaian vaksin di aplikasi SMILE dengan data penyuntikan pada KPC/PEN per 31 Oktober 2021.

Permasalahan tersebut mengakibatkan data persediaan vaksin dan logistik yang disajikan dalam aplikasi SMILE tidak akurat dan vaksin COVID-19 berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini disebabkan petugas di Dinas Kesehatan dan Fasyankes Kabupaten Polewali Mandar tidak tertib dalam mengadministrasikan dokumen terkait alur keluar masuk vaksin dan logistik. Petugas di Dinas Kesehatan dan Fasyankes Kabupaten Polewali Mandar juga belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam mendistribusikan vaksin.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyatakan menyetujui keseluruhan temuan dari BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada petugas pelayanan vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan dan Fasyankes terkait tata tertib pengadministrasian dokumen alur keluar masuk vaksin dan logistik, juga pendistribusian dan penyimpanan vaksin sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

f. Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kurang Memadai Dalam Melakukan Pendataan Sasaran Vaksinasi

Melakukan pendataan sasaran vaksinasi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai sasaran vaksinasi berdasarkan KPC/PEN. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan jumlah sasaran pada tiap Puskesmas berdasarkan perhitungan persentase sebesar 70% dari data jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2021. Selain itu, beberapa Puskesmas telah melakukan upaya penjaringan data dengan melakukan perbandingan data antara masyarakat yang sudah melakukan vaksin yang masuk dalam sistem PCARE dan memberikan datanya ke desa untuk dilakukan validasi dan pendataan untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pendataan sasaran vaksinasi diketahui berdasarkan jumlah sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar baru menetapkan jumlah sasaran vaksinasi per Puskesmas pada bulan September 2021. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum melakukan pemutakhiran terkait data sasaran vaksinasi yang ditetapkan tersebut.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum membuat rencana penjaringan data berdasarkan NIK dan nama, baru sebatas melakukan penetapan jumlah sasaran vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* yang berasal dari persentase 70% dari data penduduk di tiap Puskesmas. Terkait penjaringan data diserahkan sepenuhnya ke Puskesmas tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah atau instansi terkait yang mempunyai fasilitas untuk melakukan penjaringan data sasaran tersebut seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik ke Puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang sebenarnya dan target *herd immunity* berisiko terlambat atau tidak tercapai di setiap wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Kondisi ini disebabkan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar belum berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar terkait penjaringan data dan validasi sasaran vaksinasi sebanyak 370.054 sasaran yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis pekerjaan, nomor kontak (HP), dan alamat tempat tinggal sasaran vaksinasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyatakan menyetujui keseluruhan temuan dari BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar agar memvalidasi angka sasaran vaksinasi sebanyak 370.054 sasaran yang diberikan Pemerintah Pusat berdasarkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis pekerjaan, nomor kontak (HP), dan alamat tempat tinggal sasaran vaksinasi.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PDTT 8 OBJEK PEMERIKSAAN

Tematik Nasional

1 Entitas

Kab. Mamasa

Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d Semester 1 2021

Temuan berjumlah = 6

Permasalahan Berjumlah = 28

4 Kelemahan SPI

24 Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi Berjumlah 16

Banparpol

7 Entitas

Se - Provinsi Sulawesi Barat

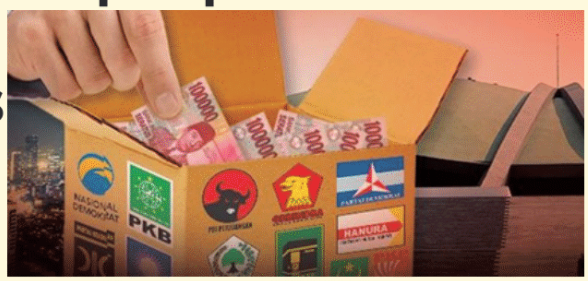

15

Partai Politik

HASIL PEMERIKSAAN BANPARPOL

BPK Perwakilan Sulawsi Barat melakukan pemeriksaan atas 75 LPJ Banparpol TA 2021 senilai Rp4,7 miliar dengan hasil pemeriksaan yaitu 64 (85,33%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang - undangan yang berlaku, 11 (14,67%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang - undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2017, PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 sedangkan Rencana Strategis BPK 2020-2024 menekankan pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan. Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Perwakilan Sulawesi Barat Tahun 2021 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas satu objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 6 temuan yang memuat 28 permasalahan, meliputi 4 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan 24 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29.100.000,00. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2021

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp.)
1	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	24	Rp29.100.000,00
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	4	-
	Jumlah	**28**	**Rp29.100.000,00**

A. TEMATIK NASIONAL

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan hasil pemeriksaan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Dengan Judul LHP "Pemeriksaan Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa".

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah "sesuai". Walaupun "Sesuai", kesimpulan tersebut masih terdapat adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp.)
A.	**Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**	48	**Rp1.613.118.118,16**
	Kelebihan Pembayaran	1	Rp29.100.000,00
	Administrasi	23	
B	Kelemahan SPI	4	
	Pelaporan	2	
	Penyaluran	1	
	Monitoring dan Evaluasi	1	

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagaimana terdapat pada gambar berikut:

Temuan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (Sembilan) KPM yang Menerima BLT-DD di Dua Desa pada Periode Bersamaan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD merupakan keluarga yang menerima bantuan BLT-DD berupa uang baik secara tunai ataupun non tunai untuk setiap bulannya. Pemilihan KPM BLT-DD diawali dengan melakukan pendataan oleh pihak-pihak yang ditugaskan desa seperti kepala dusun. Pendataan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat desa baik secara ekonomi maupun kondisi fisik yang akan dimasukkan ke dalam daftar calon KPM BLT-DD. Hasil pendataan tersebut kemudian akan diserahkan kepada desa untuk dibahas dalam musyawarah desa khusus (musdesus) yang dihadiri dari berbagai elemen desa seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh-tokoh agama serta masyarakat desa itu sendiri. Di dalam musdesus dilakukan perbandingan antara nama-nama calon KPM BLT-DD dengan nama-nama penerima bantuan lain seperti bantuan PKH, BPNT dan BST untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan calon KPM BLT-DD. Setelah dilakukan pembahasan dalam Musdesus, kepala desa selaku penanggungjawab atas program BLT-DD melakukan penetapan atas daftar KPM BLT-DD dalam bentuk Peraturan Kepala Desa. Nama-nama yang terdaftar di dalam Peraturan Kepala Desa tersebut memiliki hak untuk menerima BLT-DD setiap bulannya dengan besaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pemadanan data antara data BNBA penerima BLT-DD dengan laporan pertanggungjawaban penyaluran yang dibuat oleh Pemerintah Desa, diketahui terdapat 9 (Sembilan) KPM yang menerima BLT-DD di dua desa pada periode yang bersamaan dengan jumlah kelebihan penyaluran tahun 2020 senilai Rp23.100.000,00 dan tahun 2021 (s.d. Tahap IX) senilai Rp6.000.000,00.

Hasil konfirmasi kepada kepala desa dan sekretaris desa menunjukkan bahwa kepala desa tidak mengetahui bahwa KPM tersebut menerima juga di desa lainnya. Sampai dengan pemeriksaan berakhir di lapangan tanggal 23 November 2021 belum terdapat pengembalian atas kelebihan penyaluran tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan a) penerima BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran dan b) kelebihan penyaluran BLT-DD senilai Rp29.100.000,00 (Rp23.100.000,00 + Rp6.000.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan a) Kepala Dinas PMD dan Camat belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan ke pemerintah desa dalam pendataan calon KPM BLT-DD, b) kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam distribusi data-data bantuan untuk dipergunakan dalam proses verifikasi dan validasi calon KPM BLT-DD, dan c) Inspektorat kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran BLT-DD.

Atas masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Kepala Dinas PMD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan merupakan pembelajaran untuk Pemerintah Desa sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

BPK merekomendasikan Bupati Mamasa agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas PMD dan Camat secara periodik melakukan pembinaan dan pendampingan ke pemerintah desa dalam pendataan calon KPM BLT-DD antara lain terkait kriteria penerima;

b. Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi untuk mendistribusikan data-data penerima bantuan dan DTKS kepada Dinas PMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa untuk digunakan dalam proses verifikasi dan validasi calon KPM BLT-DD;

c. Inspektorat untuk menindaklanjuti penyaluran BLT-DD kepada 9 (sembilan) KPM yang sama di dua desa pada periode yang sama senilai Rp29.100.000,00.

2. Pemerintah Desa Tidak Melaporkan Pelaksanaan BLT-DD Sesuai dengan Ketentuan

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Belum Dibuat

Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan LRP adalah laporan yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan ke Dinas PMD sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa khususnya BLT-DD. Pemerintah Desa membuat LRP dengan menginput transaksi selama periode tertentu dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Selanjutnya LRP yang telah selesai dan disahkan oleh Kepala Desa kemudian diserahkan ke Dinas PMD yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yakni Subbidang Belanja Langsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban serta konfirmasi dari Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Dinas PMD dan Kepala Subbidang Belanja Langsung BPKD diketahui bahwa terdapat 10 desa yang belum membuat LRP tahap III tahun 2020 dan tahap I tahun 2021, yaitu Desa Balla Timur, Desa Balla, Desa Rantepuang, Desa Sepakuan, Desa Pidara, Desa Buntubuda, Desa Batupapan, Desa Orobua, Desa Sasakan dan Desa Tadisi. Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap Pemerintah Desa yang belum membuat LRP tersebut mengakui belum membuat LRP dengan alasan tidak mengetahui adanya laporan tersebut.

b. Pelaksanaan BLT-DD Tidak Dilaporkan kepada Gubernur Secara Bertahap

Pelaksanaan BLT-DD merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu akibat Pandemi Covid-19. Hasil penyaluran BLT-DD kepada penerima, dalam hal ini kepala desa berkewajiban membuat Laporan Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD pada setiap tahap. Laporan pelaksanaan penyaluran BLT-DD kemudian dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Dinas PMD. Selanjutnya Bupati kemudian melaporkan pelaksanaan BLT-DD kepada Gubernur secara bertahap dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan BLT-DD.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi terhadap desa yang menjadi sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa kepala desa telah membuat Laporan pelaksanaan Penyaluran BLT-DD pada setiap tahap penyaluran namun laporan tersebut tidak diserahkan ke Dinas PMD. Laporan tersebut diserahkan kepada Inspektorat. Selanjutnya hasil konfirmasi dari Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Dinas PMD menunjukkan bahwa Dinas PMD tidak melaporkan Pelaksanaan BLT-DD kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap dengan alasan laporan pelaksanaan BLT-DD tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Laporan pelaksanaan BLT DD disampaikan kepada Inspektorat berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 yang tidak melibatkan Dinas PMD. Hasil konfirmasi dari Auditor Muda Inspektorat menyatakan bahwa Laporan Pelaksanaan BLT-DD merupakan suatu kewajiban dari setiap Kepala Desa untuk menyerahkan kepada Inspektorat, namun laporan tersebut tidak dilaporkan kepada Gubernur secara bertahap dengan alasan Inspektorat tidak memiliki kewajiban tersebut. Laporan pelaksanaan tersebut digunakan oleh Inspektorat untuk kegiatan pelaksanaan pemeriksaan rutin.

c. Pemerintah Desa Tidak Melaporkan Hasil Pelaksanaan BLT-DD Secara Berkala dan Berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Proses pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan BLT-DD disampaikan secara berjenjang mulai dari dari

kepala desa, bupati sampai dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil reviu dokumen serta konfirmasi dengan kepala desa dan Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Dinas PMD diketahui bahwa pemerintah desa belum membuat laporan-laporan tersebut sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD belum melaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan yang telah dibuat oleh kepala desa adalah berupa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Inspektorat. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat berdasarkan sumber dana yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai tahapan pencairan dana sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya. Hasil pemeriksaan dan konfirmasi terhadap desa yang menjadi sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa kepala desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya serta belum mengetahui kewajiban pembuatan laporan tersebut.

d. Laporan Pertanggungjawaban BLT-DD Tidak Disampaikan kepada Dinas PMD

Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-DD. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah dengan membuat Laporan pertanggungjawaban BLT-DD pada setiap tahap penyaluran dan disampaikan kepada Bupati melalui dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini adalah Dinas PMD. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi terhadap Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Dinas PMD menyatakan bahwa selama ini Dinas PMD tidak menerima Laporan pertanggungjawaban BLT-DD dari Pemerintah Desa. Laporan pertanggungjawaban BLT-DD yang dibuat Pemerintah Desa langsung diserahkan kepada Inspektorat yang kemudian menghasilkan Tanda Terima SPJ dari Inspektorat bagi Desa yang telah menyerahkan SPJ tersebut. Selanjutnya Dinas PMD hanya menerima dokumen LRP, Surat Rekomendasi Pencairan dan Tanda Terima SPJ sebagai syarat pencairan BLT-DD.

Hal tersebut mengakibatkan a) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLT-DD belum menggambarkan kondisi pengelolaan BLT-DD yang sebenarnya dan b) Bupati, Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tidak dapat mengevaluasi pengelolaan BLT-DD.

Permasalahan tersebut disebabkan a) Perangkat desa kurang cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BLTDD, b) Perangkat Desa dan Dinas PMD belum mengetahui tugas dan kewajiban dalam menyusun Laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan c) Juklak Pelaksanaan BLT-DD tidak mengatur Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT-DD harus diserahkan kepada Dinas PMD.

Atas masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Kepala Dinas PMD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan merupakan pembelajaran sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

BPK merekomendasikan Bupati Mamasa agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas PMD secara periodik melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada pemerintah desa terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban BLT-DD;

b. Memerintahkan Kepala Dinas PMD dan Kepala Desa untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri;

c. Melakukan revisi Juklak Pelaksanaan BLT-DD dengan menambahkan kewajiban desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-DD kepada Dinas PMD.

B. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

Pada semester I tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan atas 75 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) senilai Rp4.747.313.356,57, dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14. Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 75 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020 menunjukkan bahwa 64 (85,33%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 11 (14,67%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), tidak ada LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS), dan tidak ada LPJ yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

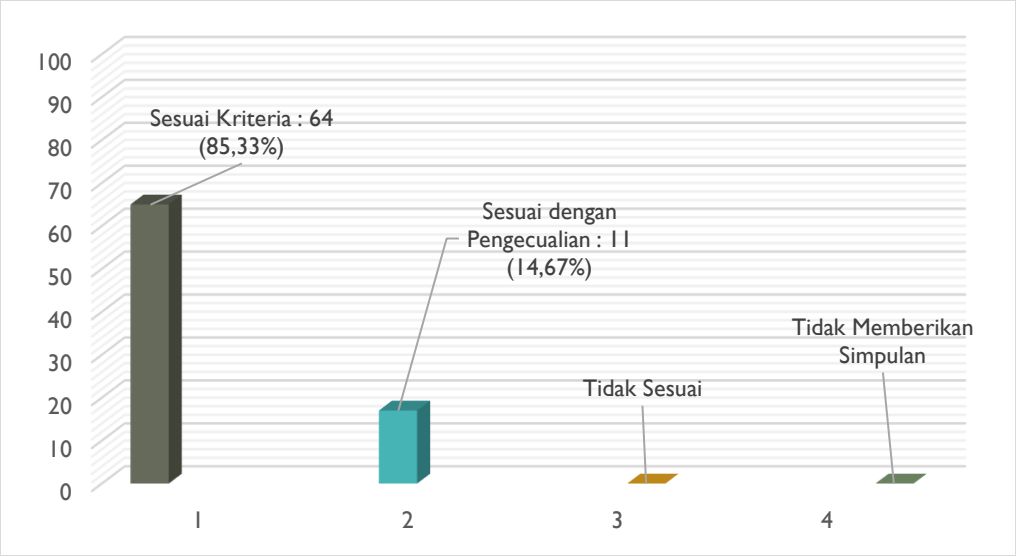

Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2020

Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada **Lampiran 3**.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

TLRHP

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Total Kerugian Daerah
6.321,8 Juta

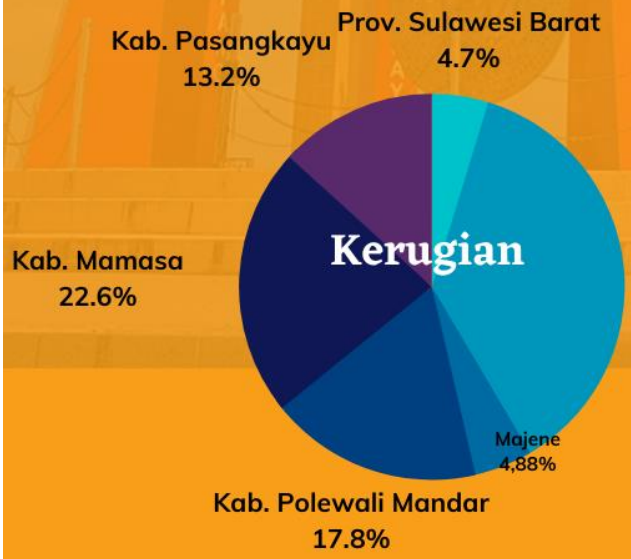

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan sampai dengan Semester II 2021

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah temuan sebanyak 2.912 temuan senilai Rp619.242.438.984,43 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 6.443 Rekomendasi senilai Rp 359.469.830.030,10;
b. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 4.744 rekomendasi senilai Rp159.971.927.170,01 atau 73,63%;
c. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.222 rekomendasi senilai Rp187.136.498.956,55 atau 18,97%; dan
d. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 408 rekomendasi senilai Rp2.865.639.951,54 atau 6,33%.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 69 rekomendasi senilai Rp9.495.763.952,00.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2017 telah memanfaatkan SIPTL dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pada seluruh entitas di Sulawesi Barat. Jumlah entitas di Sulawesi Barat berjumlah

tujuh yang terdiri dari satu entitas provinsi dan enam entitas kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Penerapan SIPTL dilakukan menggunakan metode *handover* yaitu *parallel running*. Metode ini diawali dengan BPK Sulawesi Barat mengadakan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bersama Direktorat Litbang dan Biro TI sekaligus melaksankan workshop kepada seluruh Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah dan Inspektorat Se-Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut pertama kali menggunakan SIPTL masih ditemukan permasalahan mengenai akses internet yang terbatas pada beberapa pemerintah daerah. Selain itu pemahaman SIPTL yang masih terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatan SIPTL. Sehingga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ditunjuk PIC yang ditugaskan sebagai *helpdesk* yang berperan menampung permasalahan yang disampaikan oleh seluruh entitas dan memberikan solusi praktis serta melakukan koordinasi dengan Biro TI apabila ditemukan permasalahan secara sistem.

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan tindak lanjut adalah adanya ketidaksinkronan antara data tindak lanjut yang masuk dalam aplikasi SMP dengan data tindak lanjut manual. Hal tersebut dikarenakan adanya perhitungan otomatis yang diproses oleh aplikasi SMP berdasarkan dengan kodering yang terinput dan menghasilkan nilai temuan dan rekomendasi secara otomatis. Sehingga apabila pada tindak lanjut manual terdapat nilai temuan dan rekomendasi yang merupakan temuan dan rekomendasi dengan kodering yang bersifat administrasi/SPI/tidak bernilai maka akan terlihat ada selisih karena pada data tindak lanjut memuat nilai sedangkan pada SMP tidak memuat nilai. Atas ketidaksinkronan tersebut dilakukan validasi bersama Dit. EPP dan Biro TI.

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menghimbau Kepala Daerah dan Inspektorat Se-Sulawesi Barat untuk dapat berkomitmen meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan memanfaatkan SIPTL. Dengan adanya komitmen Kepala Daerah dan komunikasi yang aktif antara Inspektorat bersama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, SIPTL dapat diterapkan pada tujuh entitas secara menyeluruh.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan Semester II 2021.

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

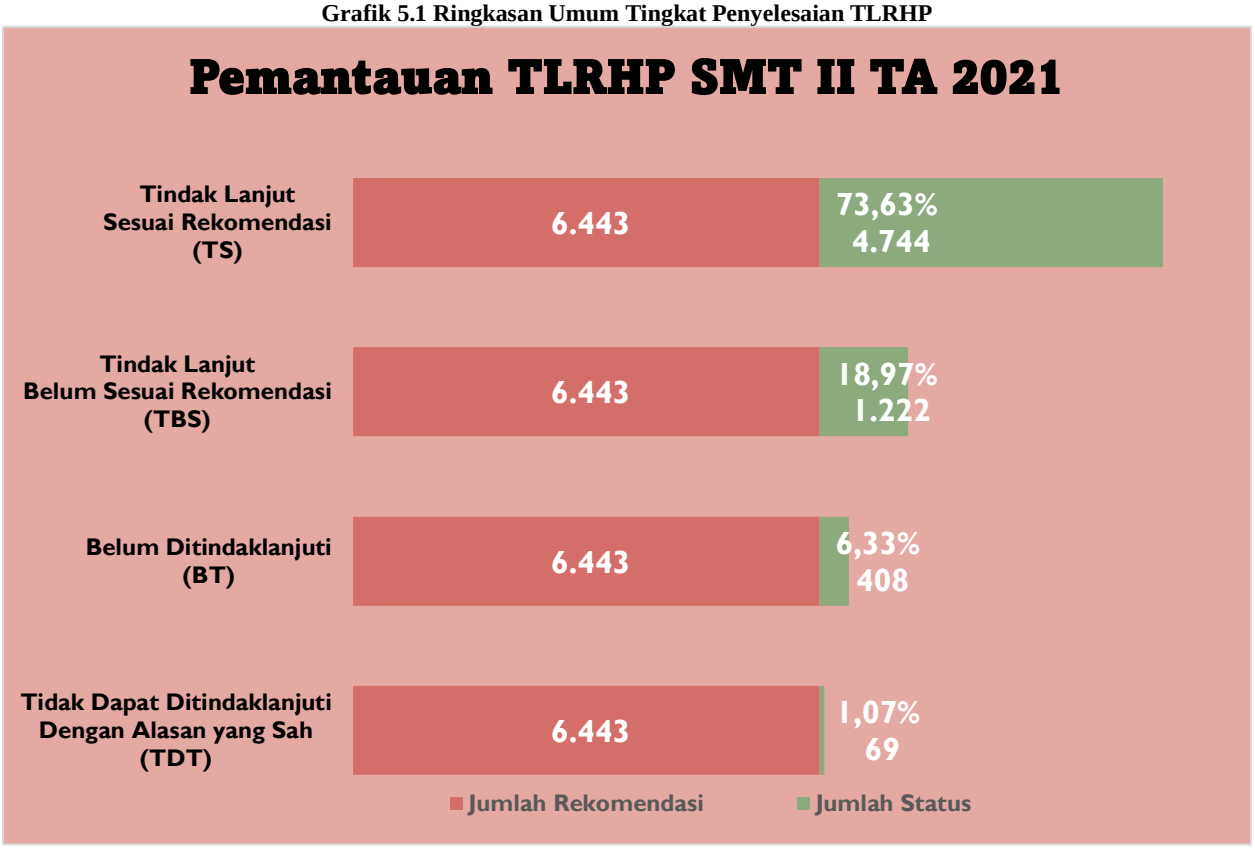

Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP
					TS		TBS		BT		TDT		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6+12)/4
Provinsi Sulawesi Barat	557	176.321	1.258	103.383	898	61.483	245	34.445	57	56	58	7.399	75,99%
Kabupaten Mamuju	458	81.183	954	55.890	655	25.036	251	28.841	47	-	1	2.013	68,76%
Kabupaten Majene	447	62.107	943	24.316	766	8.283	168	16.006	6	7	3	20	81,55%
Kabupaten Polewali Mandar	440	97.235	1.022	64.405	622	19.222	204	44.559	191	625	5	-	61,35%
Kabupaten Mamasa	448	132.456	1.039	68.213	786	27.649	179	38.323	72	2.178	2	64	75,84%
Kabupaten Mamuju Tengah	133	5.690	280	1.690	212	682	51	1.009	17	-	-	-	75,71%
Kabupaten Pasangkayu	403	63.308	888	41.571	782	17.618	90	23.953	16	-	-	-	88,06%
PDAM Kabupaten Majene	16	943	36	-	9	-	25	-	2	-	-	-	25,00%
PDAM Kabupaten Polewali Mandar	10	-	23	-	14	-	9	-	-	-	-	-	60,87%
Total	2.912	619.242	6.443	359.470	4.744	159.972	1.222	187.136	408	2.866	69	9.496	74,70%

B. Pemantauan Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 12.928 kasus senilai Rp389.123.865.471,93 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp177.329.103.818,29 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp62.549.381,29, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp211.648.369.272,35 dengan rincian sebagai berikut.

a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 338 kasus kerugian sebesar Rp6.321.800.528,42 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp3.660.708.608,53 dan sisa sebesar Rp2.661.091.919,89.

b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 178 kasus kerugian sebesar Rp18.003.911.099,77 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp5.062.558.194,78 dan sisa sebesar Rp12.941. 352.904,99.

c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 12.412 kasus kerugian sebesar Rp364.798.153.843,74 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp168.605.837.014,98 dan penghapusan sebesar Rp62.549.381,29 serta sisa sebesar Rp196.045.924.447,47.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II 2021 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 29,34%, dan pelunasan 28,56%, sehingga masih terdapat kerugian 42,09% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.2** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.2**.

Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

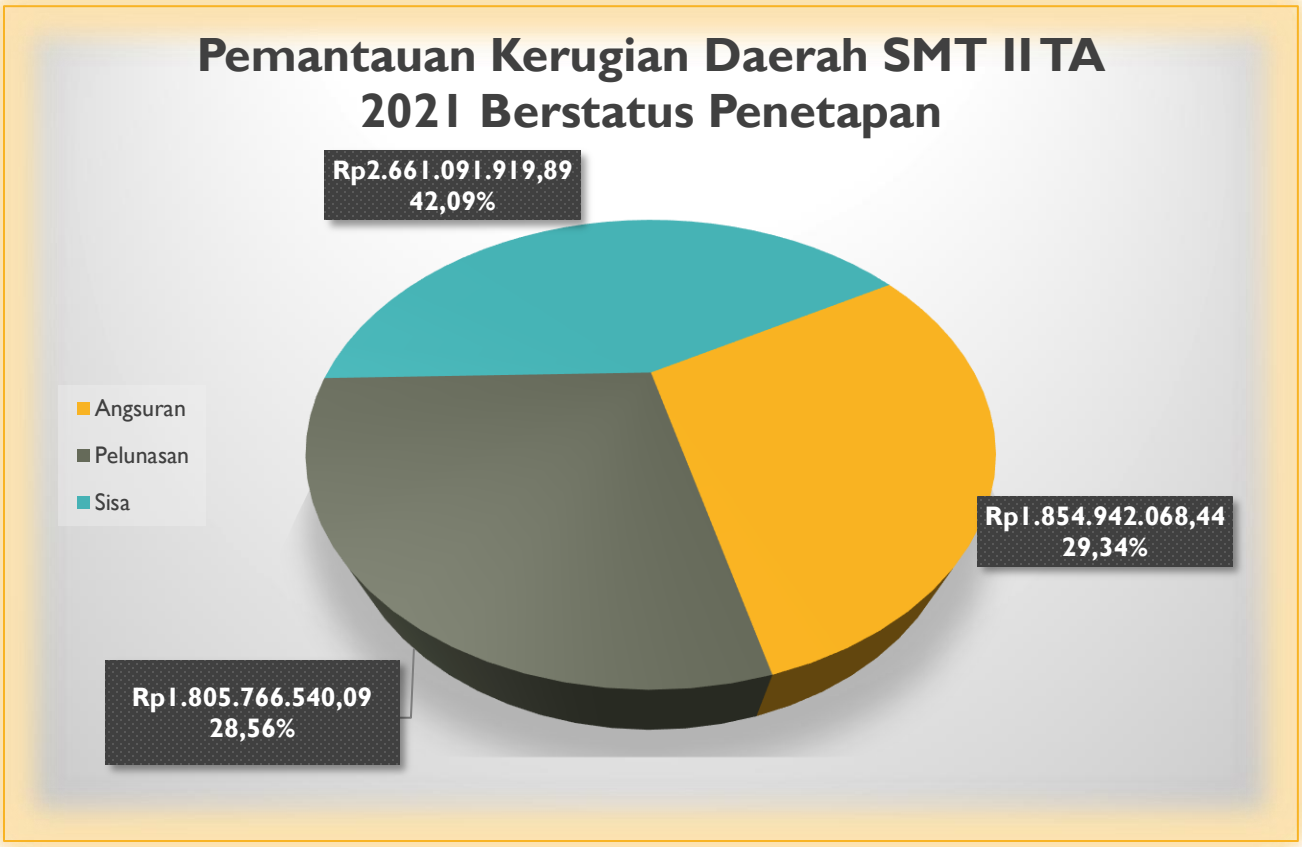

Tabel 5.2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2021 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Prov. Sulawesi Barat	28	298,67	132,20	166,47
Kab. Mamuju	51	2.324,09	1.734,81	589,28
Kab. Majene	42	308,20	263,53	44,68
Kab. Polewali Mandar	22	1.127,18	355,36	771,81
Kab. Mamasa	57	1.426,36	535,74	890,62
Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-
Kab. Pasangkayu	138	837,30	639,07	198,23
Total	**338**	**6.321,80**	**3.660,71**	**2.661,09**

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2021

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 (Rp)				
			Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Sulawesi Barat	Perumda Sebuku Energi Malaqbi	Memiliki tiga koisaris, tiga orang direksi, nol karyawan	1.012.827.173	0	1.874.949.647	51.795.220	913.917.694
	PT Sulawesi Barat Malaqbi	Memiliki dua komisaris, tiga direksi, dan tiga karyawan	0	0	0	0	0
Kabupaten Mamuju	PDAM Tirta Manakarra	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 83 karyawan	47.729.338.885	1.226.292.003	46.503.046.882	18.509.514.838	18.130.066.828
	PT. Mamuju Karya Mandiri	Memiliki satu komisaris dan tiga direksi	269.388.558	64.185.097	202.238.461	3.450.000.000	3.855.000.000
Kabupaten Majene	Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Maneje	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 12 karyawan	1.937.712.148	1.751.152.489	186.559.668	19.834.000,00	52.099.352,00
	PDAM Kabupaten Majene	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 47 karyawan	32.979.074.562	0,00	32.979.074.562	4.466.940.645	7.707.651.381
Kabupaten Polewali Mandar	PDAM Wai Tipalayo	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 82 karyawan	34.942.074.866	404.234.673,00	34.537.840.193	10.904.106.020	10.867.571.272
Kabupaten Mamasa	Perusahaan Daerah Kabupaten Mamasa	Memiliki empat komisaris, tiga direksi dan 10 karyawan(tidak beroperasi)	0	0	0	0	0
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa	Memiliki tiga komisaris, dua direksi dan 43 karyawan	10.260.750.924	298.925.389,00	9.961.825.535	1.996.358.800	1.844.022.555PT

Lampiran 2

No	Pemerintah Daerah	Nama Rumah Sakit	Kode Pusat	Kode RS	Jenis	Kelas
1	Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	7604023	R7604023	RS Umum	Kelas C
2	Kabupaten Majene	RS Umum Daerah Kabupaten Mamaje	7601011	R7601011	RS Umum	Kelas C
3	Kabupaten Polewali Mandar	RS Umum Daerah Polewali	7602044	R7602044	RS Umum	Kelas C
4	Kabupaten Mamuju	RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	7604012	R7604012	RS Umum	Kelas C

Lampiran 3

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
1	**Demokrat (Partai Demokrat)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	194.784.000,00	S
	b. Pemkab Mamuju	99.749.199,00	S
	c. Pemkab Majene	94.373.210,25	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	84.696.480,00	SDP
	e. Pemkab Pasangkayu	44.675.784,00	S
	f. Pemkab Mamasa	58.583.000,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	74.550.000,00	S
2	**Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	118.859.200,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	53.688.728,00	S
	c. Pemkab Majene	68.173.123,26	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	104.936.040,00	SDP
	e. Pemkab Pasangkayu	55.521.180,00	S
	f. Pemkab Mamasa	45.150.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	26.985.000,00	S
3	**Golkar (Golongan Karya)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	153.729.600,00	S
	b. Pemkab Mamuju	41.726.122,00	S
	c. Pemkab Majene	105.345.348,24	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	152.768.880,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	66.269.511,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	f. Pemkab Mamasa	37.345.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	25.795.000,00	S
4	**Hanura (Hati Nurani Rakyat)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	67.166.400,00	S
	b. Pemkab Mamuju	85.547.919,00	S
	c. Pemkab Majene	24.845.601,00	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	22.465.080,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	84.556.557,00	S
	f. Pemkab Mamasa	65.849.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	24.710.000,00	S
5	**Nasdem (Partai Nasional Demokrat)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	143.558.400,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	173.245.754,00	S
	c. Pemkab Majene	0	
	d. Pemkab Polewali Mandar	97.950.600,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	52.777.476,00	S
	f. Pemkab Mamasa	90.139.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	12.805.000,00	S
6	**PAN (Partai Amanat Nasional)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	91.729.600,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	46.173.884,00	S
	c. Pemkab Majene	78.728.496,33	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	92.909.520,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	43.329.816,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	f. Pemkab Mamasa	26.999.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	28.185.000,00	S
7	**PBB (Partai Bulan Bintang)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat		
	b. Pemkab Mamuju	19.926.171,00	S
	c. Pemkab Majene	0	
	d. Pemkab Polewali Mandar	0	
	e. Pemkab Pasangkayu	0	
	f. Pemkab Mamasa	0	
	g. Pemkab Mamuju Tengah	0	
8	**PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	143.702.400,00	S
	b. Pemkab Mamuju	38.594.937,00	S
	c. Pemkab Majene	64.526.430,21	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	107.256.600,00	SDP
	e. Pemkab Pasangkayu	53.476.344,00	S
	f. Pemkab Mamasa	60.333.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	0	
9	**Perindro (Partai Persatuan Indonesia)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	55.168.000,00	S
	b. Pemkab Mamuju	27.820.702,00	S
	c. Pemkab Majene	0	
	d. Pemkab Polewali Mandar	30.250.440,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	40.993.785,00	S
	f. Pemkab Mamasa	36.449.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	40.990.000,00	S
10	**PKB (Partai Kembangkitan Jasa)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	57.134.400,00	SDP

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	b. Pemkab Mamuju	0	
	c. Pemkab Majene	65.576.357,22	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	105.244.920,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	26.589.339,00	S
	f. Pemkab Mamasa	57.512.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	19.340.000,00	S
11	**PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	0	
	b. Pemkab Mamuju	0	
	c. Pemkab Majene	0	
	d. Pemkab Polewali Mandar	0	
	e. Pemkab Pasangkayu	0	
	f. Pemkab Mamasa	19.404.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	0	
12	**PKS (Partai Keadilan Sejahtera)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	-	
	b. Pemkab Mamuju	28.151.079,00	S
	c. Pemkab Majene	48.945.833,98	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	52.755.120,00	SDP
	e. Pemkab Pasangkayu	29.404.224,00	S
	f. Pemkab Mamasa	58.961.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	28.130.000,00	S
13	**PPP (Partai Persatuan Pembangunan)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	43.180.800,00	S
	b. Pemkab Mamuju	13.417.251,00	S
	c. Pemkab Majene	132.891.906,51	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	52.477.920,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	17.652.888,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	f. Pemkab Mamasa	43.015.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	0	
14	**PSI (Partai Solidaritas Indonesia)**		
	a. Pemprov Sulawesi Barat		
	b. Pemkab Mamuju	0	
	c. Pemkab Majene	27.786.999,57	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	0	
	e. Pemkab Pasangkayu	0	
	f. Pemkab Mamasa	38.878.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	0	
TOTAL		4.747.313.356,57	

***Keterangan**

S	Sesuai Dengan Kriteria
SDP	Sesuai Dengan Pengecualian
TS	Tidak Sesuai Dengan Kriteria
TMS	Tidak Memberikan Simpulan

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

	A
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	B
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
	D
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	E
EPP	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
	I
IE	Indikator Ekonomi
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
	L
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
	O
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
	P
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Perda	Peraturan Daerah
	R
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	S
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMP	Sistem Manajemen Pemeriksaan
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPI	Sistem Pengendalian Intern
	T
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TP	Temuan Pemeriksaan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSAO	*Tentative Strategic Audit Objectives*
TW	Tidak Wajar
	W
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
Allrecord	Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU	Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

C

COVID-19	*Coronavirus Disease* 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (*SARS-CoV-2*).

D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana PFK	Dana Perhitungan Fihak Ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
	E
Ekonomi Makro	Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
Entitas Pemeriksaan	Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.
E-Audit	Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.
	F
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
	G
Gini Ratio	Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.
Geografis	Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.
	H
Hasil Pemeriksaan	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.
Hibah	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
	I
IHPD	Ikhtisar Hasil Pemerikaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.

Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Isolasi	Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah demam (≥38^{o}C) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat.

K

Karantina	Proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
Kasus Konfirmasi	Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *RT-PCR*.
Kasus Probable	Kasus suspek dengan ISPA Berat/*ARDS*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *RT-PCR*.
Kasus Suspek	Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: a. rang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. b. rang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19. c. rang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Perundang-Undangan	
Kepatutan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas *(*pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif*)*.
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa (*subject matter*) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Keuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kontak Erat	Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

N

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.
Opini WTP	Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WDP	Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungann dengan yang dikecualikan.
Opini TW	Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.

	Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Opini TMP	Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Pandemi	Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPJ	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

Rapid Test	Metode pemeriksaan *screening* antibodi dengan sampel darah/tes secara cepat didapatkan hasilnya.
Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
RKUD	Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
RT-PCR	*Real-Time Polymerase Chain Reaction* adalah jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit COVID-19 dengan menggunakan sampel lendir yang dapat diambil melalui hidung *(nasofaring)* atau mulut *(orofaring)*.

S

SAP	Standar Akuntasi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Satker	Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (*rootcause*) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
SKP	Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
SPI	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.
SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawakan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil *(outcome)*, yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

Temuan ketidakhematan/ pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidakpatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

U

Utang PFK	Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
WHO	*World Health Organization* adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional.